

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1143, 2019

BKN. Penilaian Kompetensi. PNS. Pembinaan. Pencabutan.

# PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas pembinaan dan penyelenggarakan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan penilaian kelayakan

lembaga penilaian kompetensi instansi pemerintah;

- b. bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengangkatan dalam jabatan administrasi, dan jabatan fungsional, serta penyusunan profil Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan manajemen karir melalui penilaian kompetensi dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Assessor, perlu dibangun standar penyelenggaraan penilaian kompetensi untuk menjamin mutu hasil penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  - 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
    Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
    Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
    Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
    dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
    Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
    Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
    2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
    Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
    Tahun 2015 Nomor 1282);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

# BAB 1 KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Instansi Pembina Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian Negara.
- 4. Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah proses pengaturan jalannya penyelenggaraan penilaian kompetensi, penegakan standar melalui penilaian dan pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi, serta pengawasan dan pengendalian dengan tujuan untuk mencapai kualitas penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang lebih baik.
- 5. Penyelenggara Penilaian Kompetensi adalah lembaga/ unit/satuan kerja atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
- Instasi Pengguna adalah instansi pemerintah yang melaksanakan penilaian kompetensi ASN dengan cara menunjuk atau difasilitasi oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
- 7. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang

- diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- 9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal suku dan budava. agama, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- 10. Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya.
- 11. Metode penilaian kompetensi adalah cara menilai kompetensi dengan menggunakan alat ukur dan simulasi dalam suatu rangkaian pelaksanaan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- 12. Metode Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor.
- 13. Metode Sederhana adalah proses penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi dan/atau ditambah dengan paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana.

- 14. Metode Sedang adalah proses penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, tes psikologi dan ditambah paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat sedang.
- 15. Metode Kompleks adalah proses penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat kompleks, tes psikologi dan ditambah paling kurang 3 (tiga) simulasi tingkat kompleks.
- 16. Metode Penilaian Lainnya adalah metode selain metode Assessment Center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- 17. Assessor adalah Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, Calon Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Assessor Independen.
- 18. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Assessor SDM Aparatur adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural di lingkungan instansi pemerintah.
- 19. Calon Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Calon Assessor SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki formasi Assessor SDM Aparatur, dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Assessor SDM Aparatur BKN tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur.
- 20. Assessor Independen adalah Assessor yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki sertifikat Assessor kompetensi manajerial, serta bernaung atau bekerja pada lembaga penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
- 21. Assessee adalah pegawai Aparatur Sipil Negara atau pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang akan dinilai

- kompetensinya dan akan menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara.
- 22. Administrator Penilaian Kompetensi yang selanjutnya disebut Admin Penilaian Kompetensi adalah Assessor SDM Aparatur senior yang bertanggung jawab/memimpin pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center.
- 23. Narasumber adalah Pejabat Pimpinan Tinggi/Pakar yang memahami proses menggali substansi bidang atau jabatan yang akan dinilai.
- 24. Simulasi adalah alat ukur yang menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata dapat muncul dalam tugas/pekerjaan.
- 25. Wawancara Kompetensi adalah proses tanya jawab dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan atau sedang diduduki.
- 26. Assessor Meeting adalah pertemuan antar Assessor dan Admin Penilaian Kompetensi untuk membahas nilai kompetensi Assessee oleh setiap Assessor untuk diintegrasikan dalam rangka memutuskan hasil akhir penilaian.
- 27. Umpan balik adalah kegiatan penyampaian hasil kompetensi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 28. Pengakuan kelayakan/akreditasi adalah bentuk pengakuan yang dipublikasikan terhadap kualitas dan kelayakan lembaga/unit/satuan kerja yang melakukan Penilaian Kompetensi bagi ASN pada instansi pemerintah, yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan dan pemberian Sertifikat Pengakuan Kelayakan oleh Instansi Pembina Penilaian Kompetensi.
- 29. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penilaian kompetensi adalah proses untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN dilaksanakan oleh lembaga/unit/satuan kerja penilaian kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS bertujuan menjamin kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

### Pasal 3

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan bagi Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada instansi pemerintah dan lembaga/biro selain instansi pemerintah yang akan melakukan penilaian kompetensi PNS.
- (2) Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada lembaga/biro selain instansi pemerintah meliputi Assessor dan metode dan pelaksanaan penilaian kompetensi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pembina.

# BAB II

## PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI

- (1) Penilaian Kompetensi dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada instansi pemerintah dan Penyelenggara Penilaian Kompetensi selain pada instansi pemerintah.
- (2) Penilaian Kompetensi dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu mendapatkan pengakuan kelayakan dari Instansi Pembina.
- (3) Penilaian Kompetensi dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi selain pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.

- (4) Instansi pemerintah yang belum memiliki Lembaga Penilaian Kompetensi dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi dengan ketentuan:
  - a. menunjuk Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari instansi lain yang telah diakui kelayakannya baik Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah atau Penyelenggara selain pada instansi pemerintah; atau
  - b. difasilitasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab pada penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara di Instansi Pembina.
- (5) Bagi Instansi pemerintah yang sedang dalam proses pendirian atau sedang dalam proses penilaian kelayakan yang pertama kali dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi dengan membentuk Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab; dan
  - c. tim Penilaian Kompetensi.
- (6) Tim Penyelenggara Penilaian Kompetensi sebagimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penilaian kompetensi paling tinggi untuk jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang setara di lingkungan instansi masingmasing.
- (7) Tim penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) berlaku ketentuan pembentukan tim sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

- (1) Penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya menjadi kewenangan Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pembina dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama dari instansi pemerintah lainnya serta Assessor Independen yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria

- sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan ini.
- (3) Pembiayaan penilaian kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sumber Daya Manusia organisasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang mengelola penyelenggaraan penilaian kompetensi, paling kurang terdiri atas:
  - a. pimpinan;
  - b. tenaga bidang administrasi/kesekretariatan; dan
  - c. Assessor.
- (2) Tugas Penyelenggara Penilaian Kompetensi, meliputi:
  - a. merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem penilaian kompetensi di instansinya.
  - b. merencanakan dan menyelenggarakan penilaian kompetensi secara efektif dan efisien;
  - merencanakan dan menyediakan kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi;
  - d. menentukan metode dan alat ukur yang sesuai dalam pelaksanaan penilaian kompetensi;
  - e. menganggarkan pembiayaan secara memadai untuk pelaksanaan penilaian, pengembangan sumber daya manusia dan metode serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penilaian kompetensi;
  - f. menyediakan sarana prasarana penyelenggaraan penilaian kompetensi;
  - g. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan penilaian kompetensi sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - h. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan hasil penilaian kompetensi pada Instansi Pengguna;

- i. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian hasil penilaian kompetensi; dan
- j. menyusun laporan penyelenggaraan penilaian dan pemetaan kompetensi serta menyampaikan salinan laporan kepada Instansi Pembina.

### BAB III

# PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI

### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penilaian kompetensi oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan prinsip independensi, objektif, valid, realiabel dan transparan.
- (2) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggaraan penilaian kompetensi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil penilaian menggambarkan hasil kompetensi yang sesungguhnya dari Assessee.
- (4) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil penilaian kompetensi menjamin keakuratan kompetensi *Assessee*.
- (5) Reliable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil penilaian kompetensi mencerminkan konsistensi kompetensi dalam kurun waktu tertentu.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil penilaian kompetensi dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh *Assessee* dan pejabat pembina kepegawaian.

### Pasal 8

Komponen penyelenggaraan penilaian kompetensi, terdiri atas:

- a. standar kompetensi jabatan;
- b. tim penilaian kompetensi;
- c. metode dan alat ukur; dan
- d. fasilitas.

# Bagian Kesatu Standar Kompetensi Jabatan

## Pasal 9

- (1) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# Bagian Kedua Tim Penilaian Kompetensi

## Pasal 10

- (1) Tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, paling kurang terdiri atas:
  - a. Ketua Tim Penilaian Kompetensi;
  - b. admin Penilaian Kompetensi;
  - c. Assessor;
  - d. tester; dan
  - e. tenaga pendukung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Narasumber untuk Penilaian Kompetensi menggunakan simulasi presentasi.
- (3) Tanggung jawab, peran, dan tugas komponen Tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 11

(1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu *Assessor* SDM Aparatur dengan memperhatikan kesesuaian jenjang target jabatan *Assessee*.

- (2) Kriteria penunjukan ketua tim penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. penilaian kompetensi dengan menggunakan metode
     Sederhana, diketuai paling rendah oleh Assessor
     SDM Aparatur jenjang muda;
  - b. penilaian kompetensi dengan menggunakan metode
     Sedang, diketuai paling rendah oleh Assessor SDM
     Aparatur jenjang madya; dan
  - c. penilaian kompetensi dengan menggunakan metode Kompleks, diketuai oleh *Assessor* SDM Aparatur jenjang utama.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Penilaian Kompetensi tidak terdapat Assessor SDM Aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Assessor SDM Aparatur satu jenjang dibawahnya atau Assessor SDM Aparatur yang sesuai kriteria dari Penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi pemerintah lain.
- (4) Pelaksanaan penilaian kompetensi oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi selain pada instasi pemerintah dapat menunjuk *Assessor* Independen yang paling kompeten untuk menjalankan peran sebagai ketua tim.

- (1) Admin Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yaitu *Assessor* SDM Aparatur dengan memperhatikan kesesuaian jenjang target jabatan *Assessee*.
- (2) Kriteria penunjukan Admin Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. untuk metode Sederhana, Admin Penilaian Kompetensi diduduki oleh *Assessor* SDM Aparatur jenjang muda;

- b. untuk metode Sedang, Admin Penilaian Kompetensi diduduki oleh *Assessor* SDM Aparatur jenjang madya; dan
- c. untuk metode Kompleks, Admin Penilaian Kompetensi diduduki oleh *Assessor* SDM Aparatur jenjang utama.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Penilaian Kompetensi tidak terdapat Assessor SDM Aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Assessor SDM Aparatur satu jenjang dibawahnya atau Assessor SDM Aparatur yang sesuai kriteria dari Penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi pemerintah lain.
- (4) Pelaksanaan penilaian kompetensi oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi selain pada instansi pemerintah dapat menunjuk *Assessor* Independen yang paling kompeten untuk menjalankan peran sebagai Admin Penilaian Kompetensi.

- (1) Assessor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c yang meliputi Calon Assessor SDM Aparatur dan Assessor SDM Aparatur memperhatikan kesesuaian antara jenjang jabatan Assessor dan target jabatan yang akan dinilai.
- (2) Calon Assessor SDM Aparatur dan Assessor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Untuk memperoleh sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji kompetensi.
- (4) Bagi Calon Assessor SDM Aparatur yang telah mengikuti dan lulus diklat Assessor yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina sebelum Peraturan Badan ini ditetapkan, diberikan sertifikasi kompetensi berdasarkan Surat Tanda Lulus Diklat Assessor SDM Aparatur.

- (5) Bagi yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur sebelum Peraturan Badan ini ditetapkan, diberikan sertifikasi kompetensi berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur yang terakhir.
- (6) Kriteria melakukan penilaian kompetensi dengan metode Assessment Centre:
  - a. *Calon Assessor* SDM Aparatur melakukan penilaian kompetensi Jabatan Pelaksana dan jabatan fungsional yang setara;
  - b. Assessor SDM Aparatur jenjang pertama melakukan penilaian kompetensi Jabatan Pelaksana, Pengawas, serta jabatan fungsional yang setara;
  - c. Assessor SDM Aparatur jenjang muda melakukan penilaian kompetensi Jabatan Administrator dan JPT Pratama di instansi pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan Sekretaris Daerah.
  - d. Assessor SDM Aparatur jenjang madya dan utama melakukan penilaian kompetensi Jabatan JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara.
- (7) Dalam hal Penyelenggara Penilaian Kompetensi tidak terdapat Assessor SDM Aparatur yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat ditunjuk Assessor SDM Aparatur satu jenjang dibawahnya atau Assessor SDM Aparatur yang sesuai kriteria dari Penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi pemerintah lain.
- (8) Dalam hal terbatasnya jumlah Calon Assessor SDM Aparatur atau Assessor SDM Aparatur, pimpinan instansi dapat menunjuk dan menugaskan pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi yang telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat Assessor

- penilaian kompetensi/Assessor Assement Center serta penyetaraan sertifikasi kompetensi.
- (9) Penyetaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (8) dilakukan melalui kegiatan penyetaraan sertifikasi kompetensi oleh Instansi Pembina.

- (1) Penunjukkan Assessor Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi Assessor dengan target jabatan yang akan dinilai.
- (2) Assessor Independen yang dapat melakukan penilaian kompetensi pada instansi pemerintah harus memiliki penyetaraan sertifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Untuk dapat mengikuti kegiatan penyetaraan dimaksud pada (2)sebagaimana ayat Assessor Independen harus telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat Assessor Penilaian Kompetensi/Assessor Assesment Center, dan telah melakukan penilaian kompetensi paling kurang 20 (dua puluh) kali.
- (4) Penilaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan Fungsional yang setara dapat dilakukan oleh Assessor Independen yang paling kurang telah melakukan penilaian kompetensi dan telah membuat laporan sebanyak 20 (dua puluh) Assessee setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau jabatan pimpinan selain instansi pemerintah selama 4 (empat) tahun terakhir.
- (5) Penilaian untuk pengisian dapat dilakukan oleh Assessor Independen yang pernah melakukan penilaian kompetensi sebagaimana ketentuan pada ayat (2) atau paling kurang telah melakukan penilaian kompetensi dan telah membuat laporan sebanyak 20 (dua puluh) Assessee setingkat jabatan Administrasi atau jabatan Fungsional yang setara selama 4 (empat) tahun terakhir

- yang dibuktikan dengan pembuatan laporan oleh Pimpinan Lembaga/Biro tempat Assessor Independen bernaung/bekerja.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Instansi Pengguna atau Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

- (1) Persyaratan Tester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. psikolog/sarjana psikologi; dan
  - b. menguasai alat tes psikologi.
- (2) Kriteria penunjukan Tester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketetuan:
  - a. dilakukan oleh Assessor; dan
  - b. interpretasi tes psikologi hanya dapat dilakukan oleh tester yang berlatar belakang psikolog.
- (3) Dalam hal tidak tersedia Tester yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Assessor dari Penyelenggara Penilaian Kompetensi instansi lain atau menggunakan Assessor Independen.

## Pasal 16

Persyaratan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. memiliki pengetahuan administrasi keuangan, persuratan, dan pengolahan data;
- b. memiliki kemampuan koordinasi; dan
- c. memiliki pengetahuan tentang proses penilaian kompetensi.

- (1) Persyaratan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), yaitu:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi/Pakar; dan

- memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang yang akan dinilai/terkait substansi jabatan yang akan dinilai.
- (2) Kriteria penunjukan Narasumber, meliputi:
  - a. mengetahui proses penilaian kompetensi; dan
  - b. menguasai teknik wawancara kompetensi.

- (1) Penentuan jumlah *Assessor* dalam pelaksanaan penilaian kompetensi disesuaikan dengan jumlah *Assessee* dalam 1 (satu) kelompok, dan paling sedikit 1 (satu) orang *Assesee* diamati oleh 2 (dua) orang *Assessor*.
- (2) Penilaian kompetensi dalam 1 (satu) kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung/dilaksanakan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Admin Penilaian Kompetensi dan beberapa Assessor dengan ketentuan di dalamnya harus terdapat Psikolog serta tim pendukung.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling sedikit 4 (empat) Assessee dan paling banyak 7 (tujuh) Assessee.
- (4) Dalam hal uji kesesuaian (*jobfit*), dapat diikuti paling sedikit 1 (satu) *Assessee*, dengan metode yang disesuaikan.

# Bagian Ketiga Metode dan Alat Ukur

- (1) Metode dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c penggunaannya disesuaikan dengan tujuan penilaian dan target jabatan yang dinilai, meliputi:
  - a. Metode Assessment Center; dan
  - b. Metode penilaian lainnya.
- (2) Metode Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki karakteristik:
  - a. dirancang untuk jabatan tertentu;

- b. menggunakan beberapa alat ukur (*multi methods/tools*) dalam proses pengambilkan data;
- c. dilakukan oleh beberapa Assessor; dan
- d. adanya proses integrasi data untuk mendapatkan kesimpulan nilai kompetensi Assessee.
- (3) Metode Assessment Center, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Metode sederhana;
  - b. Metode sedang; dan
  - c. Metode kompleks
- (4) Metode penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan hanya untuk paling tinggi jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional yang setara.

- (1) Metode Sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a digunakan untuk menilai kompetensi pada jabatan pelaksana, pengawas, serta jabatan fungsional yang setara.
- (2) Metode Sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Administrator dan JPT Pratama di instansi pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan Sekretaris Daerah.
- (3) Metode Kompleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c digunakan untuk menilai kompetensi pada JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT Madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT Madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara.

### Pasal 21

(1) Alat ukur yang digunakan dalam setiap metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilai.

- (2) Alat ukur dalam metode Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Simulasi;
  - b. Wawancara Kompetensi; dan
  - c. Tes Psikologi.
- (3) Simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain terdiri atas:
  - a. in-tray/in-basket;
  - b. proposal writing;
  - c. presentation;
  - d. case analysis;
  - e. leaderless group discussion;
  - f. role play;
  - g. bussiness games; dan
  - h. fact finding.
- (4) Alat ukur metode penilaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b penggunaannya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penilaian kompetensi.

- (1) Dalam hal kebutuhan pengembangan metode penilaian kompetensi selain metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan metode penilaian kompetensi berkelanjutan.
- (2) Metode penilaian kompetensi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi metode yang akan datang.
- (3) Alat ukur yang digunakan dalam metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan dari alat ukur yang ada, dan proses pengadministrasiannya dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan media teknologi informasi/elektronik.
- (4) Penilaian kompetensi yang dilaksanakan menggunakan media teknologi informasi secara komprehensif dan bersifat massal hanya dapat dilakukan untuk paling

tinggi jabatan administrator atau jabatan fungsional yang setara.

# Bagian Keempat Fasilitas

### Pasal 23

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi sarana dan prasarana sesuai dengan standar, yang terbagi atas:
  - a. area Assessee; dan
  - b. area Assessor.
- (2) Area Assessee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruangan kedap suara dan dilengkapi dengan kamera pemantau (Closed Circuit Television/CCTV), paling sedikit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) ruang individu;
  - b. 1 (satu) ruang kelas/pengarahan/presentasi; dan
  - c. 1 (satu) ruang diskusi.
- (3) Area Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
  - a. ruang pengamatan yang dilengkapi dengan kaca tembus pandang satu arah (oneway mirror);
  - b. ruang rekam data yang dilengkapi dengan peralatan audio visual dan komputer;
  - c. ruang pertemuan/rapat Assesor; dan
  - d. ruang kerja Assessor.

# Bagian Kelima

# Tahapan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

### Pasal 24

Tahapan penyelenggaraan penilaian terdiri atas:

- a. perencanaan penilaian;
- b. persiapan pelaksanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan (monitoring) dan evaluasi.

- (1) Tahap perencanaan penilaian dan tahap persiapan pelaksanaan penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan b merupakan tahapan sebelum pelaksanaan penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kompetensi.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
  - a. Pengarahan Assessee;
  - b. Pengambilan Data;
  - c. Analisis Hasil;
  - d. Pengolahan Data;
  - e. Integrasi Data melalui Assessor Meeting;
  - f. Hasil dan Pelaporan; dan
  - g. Umpan Balik.
- (3) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan untuk menjaga agar mutu dan standar dalam pelaksanaan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini serta memastikan pemanfaatan hasil oleh Instansi Pengguna.
- (4) Kegiatan pada tahapan penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# Bagian Keenam

Standarisasi Tujuan, Hasil Penilaian, dan Pelaporan

- (1) Penilaian kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi PNS dalam rangka manejemen SDM atau manajemen karier.
- (2) Profil kompetensi sebagaimana dalam ayat (1) ditujukan untuk:

- a. pengisian jabatan melalui promosi atau mutasi; dan
- b. pemetaan jabatan.
- (3) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri atas:
  - a. memenuhi syarat;
  - b. masih memenuhi syarat; dan
  - c. kurang memenuhi syarat.
- (4) Pemetaan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri atas:
  - a. optimal;
  - b. cukup optimal; dan
  - c. kurang Optimal.
- Kategori hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada (5)ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang (Job Person perbandingan Match), yaitu antara nilai capaian kompetensi Assessee dengan level kompetensi Standar Kompetensi Jabatan dan ditulis dalam bentuk prosentase.
- (6) Dalam hal penilaian kompetensi untuk tujuan pengisian jabatan Assessee yang memenuhi kategori memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat diberikan sertifikat.

- (1) Kategori nilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh).
- (2) Kategori nilai masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b apabila mencapai prosentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh).

(3) Kategori nilai kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c apabila mencapai prosentase di bawah 68 (enam puluh delapan).

### Pasal 28

- (1) Kategori nilai optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh).
- (2) Kategori nilai cukup optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b apabila mencapai prosentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan kurang dari 90 (sembilan puluh).
- (3) Kategori nilai kurang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c apabila prosentase di bawah 78 (tujuh puluh delapan).

- (1) Laporan individual hasil penilaian kompetensi ditandatangani oleh unsur Pimpinan pada penyelenggara penilaian kompetensi atau penanggung jawab pada tim penyelenggara penilaian kompetensi.
- (2) Laporan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. identitas peserta;
  - b. nilai capaian kompetensi;
  - c. uraian kompetensi; dan
  - d. rekomendasi hasil penilaian.
- (3) Laporan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan salinannya disampaikan kepada Instansi Pembina untuk dikelola dalam database sistem informasi kepegawaian yang berbasis kompetensi.
- (4) Hasil penilaian kompetensi *Assessee* berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (1) Penyelenggara penilaian kompetensi wajib menyusun laporan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan menyampaikan salinan laporan kepada Instansi Pembina.
- (2) Penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi selain pada instansi pemerintah, penyampaian salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Instansi Pengguna.
- (3) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan kategori kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi;
  - b. tujuan penilaian;
  - c. target jabatan;
  - d. jumlah Assessee;
  - e. komponen sumber daya manusia yang terlibat; dan
  - f. metode penilaian yang digunakan.

# Bagian Ketujuh

### Pemanfaatan Hasil

## Pasal 31

Pejabat pembina kepegawaian wajib menggunakan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar dalam pembinaan kepegawaian, antara lain meliputi:

- a. pengisian dalam jabatan;
- b. pengembangan karir;
- c. pengembangan kompetensi pegawai; dan/atau
- d. manajemen talenta.

### BAB IV

# PENEGAKAN STANDAR PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI

- (1) Penegakan standar Penyelenggara Penilaian Kompetensi dilakukan melalui penilaian dan pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
- (2) Penilaian dan pengakuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pembina.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian dan pengakuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pembina melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain:
  - a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan terkait penilaian dan pengakuan kelayakan;
  - menyiapkan instrumen dan perangkat pendukung penilaian dan pengakuan kelayakan;
  - c. melaksanakan penilaian dan pengakuan kelayakan;
  - d. menentukan kategori penilaian kelayakan;
  - e. melaporkan dan mengumumkan penilaian kelayakan kepada pihak terkait; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi sesuai dengan kategori penilaian kelayakan yang dimiliki.
- (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses membandingkan unsur standar penilaian yang telah ditetapkan dengan fakta dan bukti data dukung yang dimiliki penyelenggara penilaian kompetensi.
- (5) Pengakuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) dilakukan melalui penetapan kategori kelayakan berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

# Bagian Kesatu

# Unsur, Tim, Prosedur, Pembobotan, dan Penetapan Hasil Penilaian Kelayakan

# Paragraf 1

# Unsur Penilaian Kelayakan

#### Pasal 33

Unsur penilaian kelayakan terhadap Penyelenggara Penilaian Kompetensi meliputi:

- a. organisasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. metode dan pelaksanaan penilaian kompetensi.

- (1) Unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas sub unsur:
  - a. kelembagaaan;
  - b. fasilitas;
  - c. anggaran;
  - d. penjaminan mutu; dan
  - e. pelaporan
- (2) Unsur sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas sub unsur:
  - a. pimpinan;
  - b. tenaga bidang administrasi/kesekretariatan; dan
  - c. Assessor.
- (3) Unsur Metode dan Pelaksanaan penilaian kompetensi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas sub unsur:
  - a. metode; dan
  - b. pelaksanaan penilaian kompetensi.
- (4) Unsur dan kriteria penilaian kelayakan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

# Paragraf 2 Tim Penilaian Kelayakan

## Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dibentuk Tim Penilaian Kelayakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Penilai dan Sekretariat yang ditetapkan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekomendasi hasil penilaian kelayakan kepada Pimpinan Instansi Pembina.

## Pasal 36

- (1) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdiri dari *Assessor* Penilaian Kelayakan dan ASN yang kompeten/Pakar dalam menilai kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
- Jumlah Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
   adalah gasal, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
   dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab dalam bidang standarisasi penilaian kompetensi pada Instansi Pembina.
- (2) Sekretariat bertugas memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan penilaian kelayakan.

# Paragraf 3

# Prosedur Penilaian Kelayakan

## Pasal 38

- Sekretariat (1)Pimpinan Instansi Pembina melalui mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan surat penilaian kelayakan kepada setiap Penyelenggara Penilaian Kompetensi untuk menyiapkan data unsur, sub unsur, dan komponen penilaian kelayakan.
- (2) Penyelenggara Penilaian Kompetensi menyampaikan kesiapan pelaksanaan penilaian dan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperiksa dan diteliti oleh Sekretariat.
- (3) Data yang telah diperiksa kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Tim Penilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) melakukan penilaian langsung (visitasi) kepada Penyelenggara Penilaian Kompetensi, melalui observasi, pengumpulan informasi melalui wawancara serta pengumpulan data/dokumen pendukung penilaian.
- (5) Tim Penilai melakukan sidang, memutuskan, dan menyusun rekomendasi hasil paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai dilaksanakan.
- (6) Penetapan keputusan pengakuan kelayakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tim Penilai melakukan penilaian langsung (visitasi).

# Pasal 39

Dalam hal Instansi membutuhkan Pengakuan Kelayakan, maka Instansi dapat mengajukan Penilaian Kelayakan kepada Instansi Pembina.

# Paragraf 4

# Pembobotan Unsur Penilaian Kelayakan

# Pasal 40

- (1) Pembobotan atas unsur penilaian kelayakan besarannya dinyatakan dalam prosentase.
- (2) Prosentase pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. unsur organisasi sebesar 20 (dua puluh);
  - b. unsur sumber daya manusia sebesar 40 (empat puluh); dan
  - c. unsur Metode dan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi sebesar 40 (empat puluh).

# Paragraf 5

# Penetapan Hasil Penilaian Kelayakan

- (1) Pimpinan Instansi Pembina menetapkan kategori kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
- (2) Penetapan kategori kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dalam bentuk Surat Keputusan dan Sertifikat Pengakuan Kelayakan.
- (3) Penyelenggara Penilaian Kompetensi dapat mengajukan penilaian kelayakan kembali paling singkat 2 (dua) tahun setelah penetapan hasil penilaian kelayakan.

# Bagian Kedua

# Nilai Kelayakan dan Kewenangan, serta Masa Berlaku Sertifikat Pengakuan Kelayakan

# Paragraf 1 Nilai Kelayakan dan Kewenangan

- (1) Nilai kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi, terdiri atas 4 (empat) kategori, yaitu:
  - a. pengakuan kelayakan kategori A dengan rentang nilai antara 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) sampai dengan 100 (seratus);
  - b. pengakuan kelayakan kategori B untuk rentang nilai antara 62,0 (enam puluh dua koma nol) sampai dengan 88,0 (delapan puluh delapan koma nol);
  - c. pengakuan kelayakan kategori C untuk rentang nilai antara 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) sampai dengan 61,9 (enam puluh satu koma sembilan); dan
  - d. pengakuan kelayakan kategori D nilai di bawah 41,9(empat puluh satu koma sembilan).
- (2) Kewenangan Penyelenggara Penilaian Kompetensi sesuai dengan tingkat kategori pengakuan kelayakan (akreditasi), terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan pengakuan kelayakan (akreditasi) kategori A dapat melakukan penilaian kompetensi paling tinggi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan fungsional yang setara.
  - b. Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan pengakuan kelayakan (akreditasi) kategori B dapat melakukan penilaian kompetensi paling tinggi Jabatan Administrator atau jabatan fungsional yang setara.

- c. Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan pengakuan kelayakan (akreditasi) kategori C dapat melakukan penilaian kompetensi paling tinggi Jabatan Pengawas atau jabatan fungsional yang setara.
- d. Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan pengakuan kelayakan (akreditasi) kategori D dapat melakukan penilaian kompetensi Jabatan Pelaksana atau jabatan fungsional yang setara di lingkungan instansi masing-masing.

# Paragraf 2

# Masa Berlaku Sertifikat Pengakuan Kelayakan

- (1) Masa berlaku Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi yaitu:
  - a. kategori A masa berlaku 5 (lima) tahun;
  - b. kategori B masa berlaku 3 (tiga) tahun; dan
  - c. kategori C dan kategori D masa berlaku 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelenggara Penilaian Kompetensi dapat mengajukan pembaruan pengakuan kelayakan paling paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang mengajukan pembaruan pengakuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum ditetapkan kategori pengakuan kelayakan yang baru oleh Instansi Pembina, tetap melaksanakan penilaian kompetensi berdasarkan kategori yang lama sampai dengan ditetapkan kategori yang baru.

# Bagian Kedua Instansi Pembina

# Pasal 44

- (1) Instansi Pembina mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan penegakan standar penyelenggara penilaian kompetensi.
- (2) Instansi Pembina berwenang menetapkan dan mencabut pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
- (3) Instansi Pembina menyampaikan rencana pelaksanaan dan hasil Penilaian Kelayakan kepada Pimpinan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
- (4) Instansi Pembina memberikan pembinaan kepada Penyelenggara Penilaian Kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Pengakuan Kelayakan.

### Pasal 45

Pembiayaan penilaian dan pengakuan kelayakan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah, yang dapat dilakukan melalui mekanisme cost sharing.

## BAB V

# PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penyelenggara Penilaian Kompetensi dilaksanakan secara periodik atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pembina dengan membentuk tim yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur

pengawasan dan pengendalian, dan unsur teknis yang ditetapkan melalui surat keputusan.

- (1) Ruang lingkup kriteria pengawasan dan pengendalian, meliputi:
  - a. Penilaian kompetensi hanya dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang telah mendapat Pengakuan Kelayakan dan/atau persetujuan oleh Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
  - b. Penilaian kompetensi harus dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
  - c. Penilaian kompetensi diselenggarakan dengan metode dan pelaksanaan penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
  - d. Salinan rekapitulasi hasil penilaian kompetensi disampaikan kepada Instansi Pembina paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hasil penilaian kompetensi diserahkan kepada Instansi Pengguna.
- (2) Pelanggaran terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pembinaan secara berjenjang berupa:
  - a. teguran;
  - b. penurunan kategori pengakuan kelayakan; dan
  - c. pencabutan kategori pengakuan kelayakan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Instansi Pembina.
- (4) Instansi Pengguna yang melaksanakan penilaian kompetensi menggunakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penilaiannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dapat dimasukkan

dalam *database* sistem informasi kepegawaian yang dikelola oleh Instansi Pembina.

## Pasal 48

- (1) Dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yaitu adanya laporan pelanggaran terhadap kriteria pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau melalui hasil pemantauan (monitoring) terhadap penyelenggaraan penilaian kompetensi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) melakukan pemeriksaan dokumen dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan langsung pada Penyelenggara Penilaian Kompetensi untuk merumuskan, menyusun, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. kategori pengakuan kelayakan atau persetujuan Penyelenggara Penilaian Kompetensi;
  - b. Tim Penilaian Kompetensi;
  - c. metode dan instrumen penilaian kompetensi;
  - d. rekapitulasi hasil penilaian kompetensi;
  - e. rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian; dan
  - f. lampiran.
- (4) Penyampaian laporan kepada Pimpinan Instansi Pembina paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pelaksanaan tugasnya untuk ditindaklanjuti.
- (5) Pimpinan Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepada Penyelenggara Penilaian Kompetensi atau Instansi Pengguna untuk ditindaklanjuti.

## Pasal 49

(1) Instansi Pembina melakukan pemantauan (monitoring) atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Penyelenggara

- Penilaian Kompetensi sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5).
- (2) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. surat menyurat; atau
  - b. pemantauan langsung ke Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
- (3) Berdasarkan evaluasi hasil pemantauan (*monitoring*) dan ditemukan tidak adanya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian, akan dilakukan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.
- (4) Teguran kedua secara tertulis diberikan apabila tidak ada tanggapan paling lama 3 (tiga) bulan sejak teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan.
- (5) Dalam hal 3 (tiga) bulan sejak diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan akan diberikan penurunan kategori pengakuan kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
- Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak kelayakannya diturunkan pengakuan tidak tanggapan, maka kategori pengakuan kelavakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi akan dicabut dan selanjutnya Penyelenggara Penilaian Kompetensi tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan penilaian kompetensi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.

## BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 51

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang sedang diselenggarakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011.

### Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 53

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

# STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

#### A. KOMPETENSI MANAJERIAL

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1.	M.O1	Konsisten berperilaku	1	Mampu bertindak	1.1Bertingkah laku sesuai dengan
	Integritas	selaras dengan nilai,		sesuai nilai, norma,	perkataan; berkata sesuai dengan
		norma dan/atau etika		etika organisasi dalam	fakta.
		organisasi, dan jujur		kapasitas pribadi.	1.2Melaksanakan peraturan, kode etik
		dalam hubungan dengan			organisasi dalam lingkungan kerja
		manajemen, rekan kerja,			sehari-hari, pada tataran
		bawahan langsung, dan			individu/pribadi.
		pemangku kepentingan,			1.3Tidak menjanjikan/ memberikan
		menciptakan budaya			sesuatu yang bertentangan dengan
		etika tinggi,			aturan organisasi.

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
		bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi.	2.1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik.  2.2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya.  2.3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
			3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal.	3.1Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.2Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. 3.3Melakukan monitoring dan evaluasi

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
			4	Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi.	4.1 Menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.  4.2 Mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya.  4.3 Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain, pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko.
			5	Mampu menjadi <i>role</i>	1 0
				model dalam penerapan standar	keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari
				keadilan dan etika di	yang dipatuhi oleh seluruh pemangku

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
				tingkat nasional	kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya.  5.2Menjadi "role model" /keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional.  5.3Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan normanorma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2.	M.02 Kerjasama	Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan	1	Berpartisipasi dalam kelompok kerja.	1.1Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas/bagiannya, dan mendukung
		hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala			keputusan tim. 1.2Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. 1.3Mampu menjalin interaksi sosial untuk
		sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif	penyelesaian tugas.  2.1Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL 3	DESKRIPSI  dan efektif  Efektif membangun tim	untuk mendukung sasaran tim.  2.2Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain.  2.3Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.  3.1Melihat kekuatan/kelemahan anggota
			3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi.	tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
					usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja. 3.3Membangun aliansi dengan para

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					pemangku kepentingan dalam rangka
					mendukung penyelesaian target kerja
					kelompok.
			4	Membangun komitmen	4.1Membangun sinergi antar unit kerja di
				tim, sinergi.	lingkup instansi yang dipimpin.
					4.2Memfasilitasi kepentingan yang
					berbeda dari unit kerja lain sehingga
					tercipta sinergi dalam rangka
					pencapaian target kerja organisasi.
					4.3Mengembangkan sistem yang
					menghargai kerja sama antar unit,
					memberikan dukungan/semangat
					untuk memastikan tercapainya sinergi
					dalam rangka pencapaian target kerja
					organisasi.
			5	Menciptakan situasi	5.1Menciptakan hubungan kerja yang
				kerja sama secara	konstruktif dengan menerapkan norma
				konsisten, baik di	/ etos / nilai-nilai kerja yang baik di
				dalam maupun di luar	dalam dan di luar organisasi;
				Instansi.	meningkatkan produktivitas dan
					menjadi panutan dalam organisasi.
					5.2Secara konsisten menjaga sinergi agar

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					pemangku kepentingan dapat bekerja
					sama dengan orang di dalam maupun
					di luar organisasi.
					5.3Membangun konsensus untuk
					menggabungkan sumberdaya dari
					berbagai pemangku kepentingan untuk
					tujuan bangsa dan negara.
3.	M.03	Kemampuan untuk	1	Menyampaikan	1.1 Menyampaikan informasi (data),
	Komunikasi	menerangkan pandangan		informasi dengan jelas,	pikiran atau pendapat dengan jelas,
		dan gagasan secara jelas,		lengkap, pemahaman	singkat dan tepat dengan
		sistematis disertai		yang sama.	menggunakan cara/media yang sesuai
		argumentasi yang logis			dan mengikuti alur yang logis.
		dengan cara-cara yang			1.2 Memastikan pemahaman yang sama
		sesuai baik secara lisan			atas instruksi yang diterima/
		maupun tertulis;			diberikan.
		memastikan pemahaman;			1.3 Mampu melaksanakan kegiatan surat
		mendengarkan secara			menyurat sesuai tata naskah
		aktif dan efektif;			organisasi.
		mempersuasi,	2	Aktif menjalankan	2.1 Menggunakan gaya komunikasi
		meyakinkan dan		komunikasi secara	informal untuk meningkatkan
		membujuk orang lain		formal dan informal;	hubungan profesional.
		dalam rangka mencapai		Bersedia	2.2Mendengarkan pihak lain secara aktif;

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI tujuan organisasi.	<b>LEVEL</b>	mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll.  Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks.	menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai.  2.3Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dan lain-lain sesuai arahan pimpinan.  3.1Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain.  3.2Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain.  3.3Membuat laporan tahunan/ periodik/ naskah/ dokumen/ proposal yang
					3.3Membuat laporan tahunan/ periodik/

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					proposal yang rinci dan lengkap.
			4	Mampu	4.1 Mengintegrasikan informasi-informasi
				mengemukakan	penting dari berbagai sumber dengan
				pemikiran	pihak lain untuk mendapatkan
				multidimensi secara	pemahaman yang sama.
				lisan dan tertulis	4.2Menuangkan pemikiran/konsep dari
				untuk mendorong	berbagai sudut pandang/
				kesepakatan dengan	multidimensi dalam bentuk tulisan
				tujuan meningkatkan	formal.
				kinerja secara	4.3Menyampaikan informasi secara
				keseluruhan	persuasif untuk mendorong pemangku
					kepentingan sepakat pada langkah-
					langkah bersama dengan tujuan
					meningkatkan kinerja secara
					keseluruhan.
			5	Menggagas sistem	5.1 Menghilangkan hambatan
				komunikasi yang	komunikasi, mampu berkomunikasi
				terbuka secara	dalam isu-isu nasional yang memiliki
				strategis untuk	resiko tinggi, menggalang hubungan
				mencari solusi dengan	dalam skala strategis di tingkat
				tujuan meningkatkan	nasional.
				kinerja	5.2Menggunakan saluran komunikasi

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					formal dan non formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional.  5.3Menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional.
4.	M.04	Kemampuan	1	Betanggung jawab	1.1 Menyelesaikan tugas dengan tuntas
	Orientasi pada	mempertahankan		untuk memenuhi	dapat diandalkan.
	Hasil	komitmen pribadi yang		standar kerja.	1.2Bekerja dengan teliti dan hati-
		tinggi untuk			hati guna meminimalkan kesalahan
		menyelesaikan tugas,			dengan mengacu pada standar kualitas
		dapat diandalkan, bertanggung jawab,			(SOP).  1.3Bersedia menerima masukan,
		mampu secara sistimatis			mengikuti contoh cara bekerja yang
		mengidentifikasi risiko			lebih efektif, efisien di lingkungan
		dan peluang dengan			kerjanya.
		memperhatikan	2	Berupaya	2.1Menetapkan dan berupaya mencapai
		keterhubungan antara		meningkatkan hasil	standar kerja pribadi yang lebih tinggi

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
		perencanaan dan hasil,		kerja pribadi yang lebih	dari standar kerja yang ditetapkan
		untuk keberhasilan		tinggi dari standar	organisasi.
		organisasi		yang ditetapkan,	2.2Mencari, mencoba metode kerja
				mencari, mencoba	alternatif untuk meningkatkan hasil
				metode alternatif	kerjanya.
				untuk peningkatan	2.3Memberi contoh kepada orang-orang di
				kinerja	unit kerjanya untuk mencoba
					menerapkan metode kerja yang lebih
					efektif yang sudah dilakukannya.
			3	Menetapkan target	3.1Menetapkan target kinerja unit yang
				kerja yang menantang	lebih tinggi dari target yang ditetapkan
				bagi unit kerja,	organisasi.
				memberi apresiasi dan	3.2Memberikan apresiasi dan
				teguran untuk	teguran untuk mendorong
				mendorong kinerja.	pencapaian hasil unit kerjanya.
					3.3Mengembangkan metode kerja
					yang lebih efektif dan efisien untuk
					mencapai target kerja unitnya.
			4	Mendorong unit kerja	4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
				mencapai target yang	instansi untuk mencapai kinerja yang
				ditetapkan atau	melebihi target yang ditetapkan.
				melebihi hasil kerja	4.2Memantau dan mengevaluasi

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
NO.	KOMPETENSI	DESTRIPSI	5	sebelumnya.  Meningkatkan mutu pencapaian kerji organisasi.	hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi.  4.3Mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencaian target organisasi.  5.1Memastikan kualitas sesuai standar
					5.3Membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif-efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional.
5.	M.05	Kemampuan dalam	1	Menjalankan tuga	s 1.1Mampu mengerjakan tugas-tugas
	Pelayanan	melaksanakan tugas-		mengikuti standa	dengan mengikuti standar pelayanan
	Publik	tugas pemerintahan,		pelayanan.	yang objektif, netral, tidak memihak,

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
		pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/ kelompok/golongan/partai politik	2	Mampu mensupervisi/meng awasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/ pelay anan publik secara transparan.	tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.  1.2Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan.  1.3Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.  2.1Menunjukan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil.  2.2Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap.

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					2.3Mampu mengenali dan memanfaatkan
					kebiasaan, tatacara, situasi tertentu
					sehingga apa yang disampaikan
					menjadi perhatian pemangku
					kepentingan dalam hal penyelesaian
					tugas-tugas pemerintahan,
					pembangunan dan pelayanan publik.
			3	Mampu	3.1 Memahami, mendeskripsikan
				Memanfaatkan	pengaruh dan hubungan/kekuatan
				kekuatan kelompok	kelompok yang sedang berjalan di
				serta memperbaiki	organisasi (aliansi atau persaingan),
				standar pelayanan	dan dampaknya terhadap unit kerja
				publik di lingkup	untuk menjalankan tugas
				unit kerja.	pemerintahan secara profesional dan
					netral, tidak memihak.
					3.2Menggunakan keterampilan dan
					pemahaman lintas organisasi untuk
					secara efektif memfasilitasi kebutuhan
					kelompok yang lebih besar dengan
					cara-cara yang mengikuti standar
					objektif, transparan, profesional,
					sehingga tidak merugikan para pihak

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					di lingkup pelayanan publik unit
					kerjanya.
					3.3Mengimplementasikan cara-cara yang
					efektif untuk memantau dan
					mengevaluasi masalah yang dihadapi
					pemangku kepentingan/masyarakat
					serta mengantisipasi kebutuhan
					mereka saat menjalankan tugas
					pelayanan publik di unit kerjanya.
			4	Mampu memonitor,	4.1 Memahami dan memberi perhatian
				mengevaluasi,	kepada isu-isu jangka panjang,
				memperhitungkan dan	kesempatan atau kekuatan politik
				mengantisipasi	yang mempengaruhi organisasi dalam
				dampak dari isu-isu	hubungannya dengan dunia luar,
				jangka panjang,	memperhitungkan dan mengantisipasi
				kesempatan, atau	dampak terhadap pelaksanaan
				kekuatan politik dalam	tugastugas pelayanan publik secara
				hal pelayanan	objektif, transparan, dan professional
				kebutuhan pemangku	dalam lingkup organisasi.
				kepentingan yang	4.2Menjaga agar kebijakan pelayanan
				transparan, objektif,	publik yang diselenggarakan oleh
				dan profesional.	instansinya telah selaras dengan

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.  4.3Menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
					transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok.
			5	Mampu memastikan kebijakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta	5.1Mampu menciptakan kebijakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.  5.2Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
				tidak terpengaruh	mengikuti standar objektif, netral,
				kepentingan pribadi/	tidak memihak, tidak diskriminatif,
				kelompok/partai	transparan, tidak terpengaruh
				politik.	kepentingan pribadi/ kelompok kepada
					setiap individu dilingkungan
					instansi/nasional.
					5.3 Menjamin terselenggaranya pelayanan
					publik yang objektif, netral, tidak
					memihak, tidak diskriminatif, serta
					tidak terpengaruh kepentingan
					pribadi/kelompok/partai politik.
6.	M.06	Kemampuan untuk	1	Pengembangan diri	1.1 Mengidentifikasi kebutuhan
	Pengembangan	meningkatkan			pengembangan diri dan menyeleksi
	Diri dan Orang	pengetahuan dan			sumber serta metodologi pembelajaran
	Lain	menyempurnakan			yang diperlukan.
		keterampilan diri;			1.2Menunjukkan usaha mandiri untuk
		menginspirasi orang lain			mempelajari keterampilan atau
		untuk mengembangkan			kemampuan baru dari berbagai media
		dan menyempurnakan			pembelajaran.
		pengetahuan dan			1.3Berupaya meningkatkan diri dengan
		keterampilan yang			belajar dari orang-orang lain yang
		relevan dengan pekerjaan			berwawasan luas di dalam organisasi.

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
		dan pengembangan karir	2	Meningkatkan	2.1 Meningkatkan kemampuan bawahan
		jangka panjang,		kemampuan bawahan	dengan memberikan contoh, instruksi,
		mendorong kemauan		dengan memberikan	penjelasan dan petunjuk praktis yang
		belajar sepanjang hidup,		contoh dan penjelasan	jelas kepada bawahan dalam
		memberikan		cara melaksanakan	menyelesaikan suatu pekerjaan.
		saran/bantuan, umpan		suatu pekerjaan	2.2Membantu bawahan untuk
		balik, bimbingan untuk			mempelajari proses, program atau
		membantu orang lain			sistem baru.
		untuk mengembangkan			2.3Menggunakan metode lain untuk
		potensi dirinya.			meyakinkan bahwa orang lain telah
					memahami penjelasan atau
					pengarahan.
			3	Memberikan umpan	3.1Memberikan tugas-tugas yang
				balik, membimbing	menantang pada bawahan sebagai
					media belajar untuk mengembangkan
					kemampuannya.
					3.2Mengamati bawahan dalam
					mengerjakan tugasnya dan
					memberikan umpan balik yang objektif
					dan jujur; melakukan diskusi dengan
					bawahan untuk memberikan
					bimbingan dan umpan balik yang

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					berguna bagi bawahan  3.3Mendorong kepercayaan diri bawahan, memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.
			4	Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran	4.1 Menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk didalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan/pendidikan/pengembangan kompetensi dan karir.  4.2 Melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi.  4.3 Mengembangkan orang-orang disekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					posisiposisi di unit kerjanya.
			5	Menciptakan situasi	5.1Menciptakan situasi yang mendorong
				yang mendorong	individu, kelompok, unit kerja untuk
				organisasi untuk	mengembangkan kemampuan belajar
				mengembangkan	secara berkelanjutan di tingkat
				kemampuan belajar	instansi.
				secara berkelanjutan	5.2Merekomendasikan/memberikan
				dalam rangka	penghargaan bagi upaya
				mendukung	pengembangan yang berhasil,
				pencapaian hasil	memastikan dukungan bagi orang lain
					dalam mengembangkan kemampuan
					dalam unit kerja di tingkat instansi.
					5.3Memberikan inspirasi kepada individu
					atau kelompok untuk belajar secara
					berkelanjutan dalam penerapan di
					tingkat instansi.
7.	M.07	Kemampuan dalam	1	Mengikuti perubahan	1.1Sadar mengenai perubahan yang
	Mengelola	menyesuaikan diri		dengan arahan.	terjadi di organisasi dan berusaha
	Perubahan	dengan situasi yang baru			menyesuaikan diri dengan
		atau berubah dan tidak			perubahan tersebut.
		bergantung secara			1.2Mengikuti perubahan secara terbuka
		berlebihan pada metode			sesuai petunjuk/pedoman.

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
		dan proses lama,			1.3Menyesuaikan cara kerja lama
		mengambil tindakan			dengan menerapkan metode/proses
		untuk mendukung dan			baru dengan bimbingan orang lain.
		melaksanakan insiatif	2	Proaktif beradaptasi.	2.1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan
		perubahan, memimpin			menerapkan metode/proses baru
		usaha perubahan,			selaras dengan ketentuan yang
		mengambil tanggung			berlaku tanpa arahan orang lain.
		jawab pribadi untuk			2.2Mengembangkan kemampuan
		memastikan perubahan			diri untuk menghadapi perubahan.
		berhasil			2.3Cepat dan tanggap dalam menerima
		diimplementasikan			perubahan.
		secara efektif.	3	Membantu orang lain	3.1 Membantu orang lain
				mengikuti perubahan,	melakukan perubahan.
				mengantisipasi	3.2Menyesuaikan prioritas kerja
				perubahan secara	berulang-ulang jika diperlukan.
				Tepat.	3.3Mengantisipasi perubahan dibutuhkan
					oleh unit kerjanya tepat. Memberikan
					solusi terhadap masalah yang ditim
					oleh adanya perubahan.
			4	Memimpin perubahan	4.1Mengarahkan unit kerja untuk lebih
				pada unit kerja.	siap dalam menghadapi perubahan
					termasuk memitigasi risiko yang

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
					mungkin terjadi.
					4.2Memastikan perubahan sudah
					diterapkan secara aktif di lingkup unit
					kerjanya secara berkala.
					4.3Memimpin dan memastikan penerapan
					program-program perubahan selaras
					antar unit kerja.
			5	Memimpin,	5.1Membuat kebijakan-kebijakan yang
				menggalang dan	mendorong perubahan yang
				menggerakkan	berdampak pada pencapaian sasaran
				dukungan pemangku	prioritas nasional.
				kepentingan untuk	5.2Menggalang dan menggerakkan
				menjalankan	dukungan para pemangku
				perubahan secara	kepentingan untuk
				berkelanjutan pada	mengimplementasikan perubahan
				tingkat instansi/	yang telah ditetapkan.
				nasional.	5.3Secara berkelanjutan, mencari
					caracara baru untuk memberi nilai
					tambah bagi perubahan yang tengah
					dijalankan agar memberi manfaat yang
					lebih besar bagi para pemangku
					kepentingan.

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
8.	M.08	Kemampuan membuat	1	Mengumpulkan	1.1 Mengumpulkan dan
	Pengambilan	keputusan yang baik		informasi untuk	mempertimbangkan informasi yang
	Keputusan	secara tepat waktu dan		bertindak sesuai	dibutuhkan dalam mencari solusi.
		dengan keyakinan diri		kewenangan	1.2 Mengenali situasi/pilihan yang tepat
		setelah			untuk bertindak sesuai kewenangan.
		mempertimbangkan			1.3 Mempertimbangkan kemungkinan
		prinsip kehati-hatian,			solusi yang dapat diterapkan dalam
		dirumuskan secara			pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan
		sistematis dan seksama			dan prosedur yang telah ditentukan.
		berdasarkan berbagai	2	Menganalisis masalah	2.1 Melakukan analisis secara mendalam
		informasi, alternatif		secara mendalam.	terhadap informasi yang tersedia
		pemecahan masalah dan			dalam upaya mencari solusi.
		konsekuensinya, serta			2.2Mempertimbangkan berbagai
		bertanggung jawab atas			alternatif yang ada sebelum membuat
		keputusan yang diambil.			kesimpulan.
					2.3Membuat keputusan operasional
					berdasarkan kesimpulan dari berbagai
					sumber informasi sesuai dengan
					pedoman yang ada.
			3	Membandingkan	3.1 Membandingkan berbagaialternati
				berbagai alternatif,	3.2Memilih alternatif solusi yang terbaik,
				menyeimbangkan	membuat keputusan operasional

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
				risiko keberhasilan	mengacu pada alternatif solusi terbaik
				dalam implementasi	yang didasarkan pada analisis data
					yang sistematis, seksama, mengikuti
					prinsip kehati-hatian.
					3.3Menyeimbangkan antara kemungkinan
					risiko dan keberhasilan dalam
					implementasinya
			4	Menyelesaikan	4.1Menyusun dan/atau memutuskan
				masalah yang	konsep penyelesaian masalah yang
				mengandung risiko	melibatkan beberapa/seluruh fungsi
				tinggi, mengantisipasi	dalam organisasi.
				dampak keputusan,	4.2Menghasilkan solusi dari berbagai
				membuat tindakan	masalah yang kompleks, terkait
				pengamanan;	dengan bidang kerjanya yang
				mitigasi risiko	berdampak pada pihak lain.
					4.3Membuat keputusan dan
					mengantisipasi dampak keputusannya
					serta menyiapkan tindakan
					penanganannya (mitigasi risiko).
			5	Menghasilkan solusi	5.1Menghasilkan solusi yang dapat
				dan mengambil	mengatasi permasalahan jangka
				keputusan untuk	panjang.

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
				mengatasi	5.2Menghasilkan solusi strategis yang
				permasalahan jangka	berdampak pada tataran
				panjang/strategis,	instansi/nasional.
				berdampak nasional.	5.3Membuat keputusan atau kebijakan
					yang berdampak nasional dengan
					memitigasi risiko yang mungkin timbul

# B. KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

NO.	KOMPETENSI	DESKRIPSI	LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU
1.	SK.01	Kemampuan dalam	1	Peka memahami dan	1.1Mampu memahami, menerima, peka
	Perekat Bangsa	mempromosikan sikap		menerima	terhadap perbedaan
		toleransi, keterbukaan,		kemajemukan.	individu/kelompok masyarakat.
		peka terhadap perbedaan			1.2Terbuka, ingin belajar tentang
		individu/kelompok			perbedaan/kemajemukan
		masyarakat; mampu			masyarakat.
		menjadi perpanjangan			1.3Mampu bekerja bersama dengan
		tangan pemerintah dalam			individu yang berbeda latar belakang
		mempersatukan			dengannya.
		masyarakat dan	2	Aktif mengembangkan	2.1Menampilkan sikap dan perilaku yang
		membangun hubungan		sikap saling	peduli akan nilai-nilai keberagaman
		sosial psikologis dengan		menghargai,	dan menghargai perbedaan.
		masyarakat di tengah		menekankan	2.2Membangun hubungan baik antar
		kemajemukan Indonesia		persamaan dan	individu dalam organisasi, mitra kerja,
		sehingga menciptakan		persatuan.	pemangku kepentingan.
		kelekatan yang kuat			2.3Bersikap tenang, mampu
		antara ASN dan para			mengendalikan emosi, kemarahan dan
		pemangku kepentingan			frustasi dalam menghadapi
		serta diantara para			pertentangan yang ditimbulkan oleh
		pemangku kepentingan			perbedaan latar belakang,

	itu sendiri; menjaga,			agama/kepercayaan, suku, jender,
	mengembangkan, dan			sosial ekonomi, preferensi politik di
	mewujudkan rasa			lingkungan unit kerjanya.
	persatuan dan kesatuan	3	Mempromosikan,	3.1 Mempromosikan sikap menghargai
	dalam kehidupan		mengembangkan sikap	perbedaan di antara orang-orang yang
	bermasyarakat,		toleransi dan	mendorong toleransi dan keterbukaan.
	berbangsa dan bernegara		persatuan.	3.2Melakukan pemetaan sosial di
	Indonesia.		persatuan.	•
	muonesia.			
				1 , 0
				dengan budaya yang berlaku.
				Mengidentifikasi potensi
				kesalahpahaman yang diakibatkan
				adanya keragaman budaya yang ada.
				3.3Menjadi mediator untuk
				menyelesaikan konflik atau
				mengurangi dampak negatif dari
				konflik atau potensi konflik.
		4	Mendayagunakan	4.1 Menginisiasi dan merepresentasikan
			perbedaan secara	pemerintah di lingkungan kerja dan
			konstruktif dan kreatif	masyarakat untuk senantiasa menjaga
			untuk meningkatkan	persatuan dan kesatuan dalam
			efektifitas organisasi.	keberagaman dan menerima segala
			_	bentuk perbedaan dalam kehidupan

	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis.	bermasyarakat.  4.2Mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi.  4.3Mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik.  5.1Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri.  5.2Mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif
			berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka panjang.  5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

# TANGGUNG JAWAB, PERAN, DAN TUGAS KOMPONEN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA/UNIT PENILAIAN KOMPETENSI

NO.	KOMPONEN	PERAN & TANGGUNG JAWAB		TUGAS
1.	Ketua Tim	Memastikan pelaksanaan	a)	Merencanakan dan menentukan anggota tim yang terlibat;
	Penilaian Kompetensi	Assessment sesuai dengan ketentuan/mekanisme/standar yang sudah ada dan kesepakatan antara lembaga/unit penilaian kompetensi dengan instansi pengguna.	b) c) d)	Memberikan pengarahan kepada anggota tim terkait tujuan penilaian kompetensi; Melakukan wawancara substansi kepada pihak instansi pengguna; Memastikan kesiapan sarana dan prasarana selama pelaksanaan penilaian; Menetapkan jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi dan penugasan Assessor;

NO.	KOMPONEN	PERAN & TANGGUNG JAWAB		TUGAS
			f) g)	Memastikan kualitas hasil laporan sesuai dengan standar yang berlaku; dan Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan penilaian kompetensi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
2.	Admin Penilaian Kompetensi	Memiliki tanggung jawab terhadap substansi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian sampai dengan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a) b) c) d) f) g)	Menetapkan alat ukur psikologi dan simulasi yang akan digunakan, serta menentukan matriks kompetensi berdasarkan kompetensi; Menetapkan format laporan; Memberikan pengarahan teknis kepada Assessor, Narasumber, tenaga pendukung, dan Assessee mengenai pelaksanaan penilaian kompetensi ASN; Memimpin jalannya Assessor Meeting sampai dengan menentukan nilai final dari seorang Assessee; Menyelaraskan hasil penilaian sebagai bahan laporan; Melakukan pemeriksaan dan perbaikan laporan penilaian kompetensi;

NO.	KOMPONEN	PERAN & TANGGUNG JAWAB		TUGAS
			h)	Mempresentasikan hasil penilaian kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
			i)	Memberikan evaluasi terhadap kinerja Assessor.
3.	Assessor	Melakukan kegiatan penilaian	a)	Membuat jadwal pelaksanaan penilaian dan jadwal Assessor,
		kompetensi mulai dari mengambil data sampai membuat laporan penilaian kompetensi dan memberikan umpan balik kepada assessee sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri terkait jabatan fungsional Assessor SDM	b) c) d) e)	Membuat daftar kebutuhan jumlah soal dan formulir yang akan digunakan;  Mengumpulkan data/ dokumentasi/ bahan tentang instansi;  Membuat perbandingan mengenai profil jabatan sejenis;  Menyiapkan bahan pelaksanaan validasi kompetensi dengan wawancara;
		Aparatur dan penugasan yang diberikan oleh instansi pengguna. Bilamana Calon Assessor SDM	f)	Menyusun formulir yang digunakan baik oleh Assessee maupun Assessor,
		Aparatur yang terlibat maka	g)	Mengamati perilaku Assessee pada saat penilaian;
		penugasannya setara dengan Assessor SDM Aparatur jenjang	h)	Memberikan penilaian atas bukti yang muncul pada saat simulasi dan wawancara;
		pertama.	i)	Melakukan wawancara kompetensi;
			j)	Melakukan integrasi data untuk menentukan nilai Assessee;
			k)	Melakukan Assessor Meeting,

NO.	KOMPONEN	PERAN & TANGGUNG JAWAB		TUGAS
			l) m)	Membuat laporan individual hasil penilaian kompetensi; dan Memberikan umpan balik (feedback) kepada Assessee.
4.	Tester	Bertanggung jawab atas tes psikologi yang digunakan dalam penilaian kompetensi mulai dari menyiapkan alat tes sampai dengan pengolahan data tes psikologi Assessee, sesuai dengan kaidah dan norma psikologi sehingga didapatkan hasil yang akurat dan menggambarkan potensi Assessee.	a) b) c) d) e) f)	Menyiapkan materi tes (buku soal dan lembar jawab tes psikologi, lembar soal simulasi) dalam penilaian kompetensi ASN;  Memberikan instruksi tes psikologi pada Assessee;  Mengamati perilaku Assessee pada saat pelaksanaan tes psikologi.  Mengolah data pelaksanaan tes psikologi;  Menyerahkan lembar soal simulasi Assessee kepada Assessor; dan  Menginterpretasi hasil tes psikologi yang hanya dapat dilakukan oleh psikolog.
5.	Narasumber	Menilai kompetensi Assessee pada simulasi yang membutuhkan pengetahuan terkait substansi bidang / jabatan.	a) b)	Memberikan pertanyaan dan menggali substansi untuk memperoleh kompetensi Assessee; dan  Memberikan catatan dan penilaian tentang kemampuan Assessee yang muncul dalam simulasi yang membutuhkan substansi bidang/jabatan.

NO.	KOMPONEN	PERAN & TANGGUNG JAWAB		TUGAS
6.	Tenaga	Melakukan koordinasi mengenai	a)	Melakukan koordinasi dengan instansi pemohon terkait hal-hal
	Pendukung	fasilitasi penilaian kompetensi		antara lain: tujuan penilaian kompetensi, target jabatan, dan
	(tenaga	dan hal-hal administratif		jumlah pegawai yang mengikuti penilaian kompetensi, waktu
	administrasi,	penilaian kompetensi dengan cara		pelaksanaan;
	tenaga sarana	memastikan terselenggaranya	b)	Membuat konsep surat jawaban fasilitasi penilaian kompetensi
	prasarana,	penilaian kompetensi dari aspek		kepada instansi pemohon;
	operator	administrasi dan keuangan.	c)	Membuat surat perintah dan surat tugas;
	perekaman		d)	Membuat surat permohonan narasumber;
	data)		e)	Menangani administrasi/keuangan fasilitasi penyelenggaraan
				penilaian kompetensi;
			f)	Membuat daftar hadir;
			g)	Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
			h)	Melakukan perekaman/dokumentasi kegiatan penilaian
				kompetensi.

Jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir di bawah ini:

			Pelaksanaan		Kegiatan an Pimpinan Tir	nggi Pratama	
Hari	ari Waktu Kegiatan		Te	empat	Tim		
	07.30 - 08.00	Registrasi I	Peserta			Panitia	
	08.00 - 08.30	Pembukaan	n			Struktural	
	08.30 - 09.30	Simulasi: Proposal Writing Psikotes		Aula		Tester	
	09.30 - 12.00					Tester	
	12.00 - 13.00		Îst	rnhat		Panitia	
	Waktu	Diskusi	Waktu	Presentasi	Tempat		
	13.00 - 14.00	Peserta 1	13.00 - 13.45	Peserta 7			
		Peserta 2	13.45 - 14.30	Peserta 8			
1		Peserta 3	14,30 - 15.15	Peserta 1			
10		Peserta 4	15.15 - 16.00	Peserta 2			
		Peserta 5	7				
		Peserta 6			n nutural	Narasumber dan Assessor	
		Peserta 7			R. Diskusi,	Narasumber dan Assessor	
		Peserta 8			R. Presentasi		
		Peserta 9			A. Freschiasi		
	15.00 - 16.00	Peserta 10					
	V10020460-05-W-MIC-11	Peserta 11					
		Peserta 12					
		Peserta 13					

 $\label{thm:control} \textit{Jadwal penugasan Assessor} \textit{sebagaimana dimaksud pada angka} \; 1 \; \textit{huruf e dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir di bawah ini:} \\$ 

5337407040 VS-60	JAM		KEGIATAN							
TANGGAL		08.00 - 09.00	09.00 - 10.00	10,00 - 11.00	11.00 - 12.00	12.00- 13.00	13.00- 14.00	14.00 - 15.00	Tester	
	Peserta 1	ES - BY		00.7000.1				Rt		
	Peserta 2		ES - BY				De	******		
Dalan & Annil	Peserta 3		12.	ES - BY	Win				Rin - Lis	
Rabu, 6 April	Peserta 4		Pam	Christian Stories	ES - BY	ISTIRAHAT				
	Peserta 5		Din				ES - BY			
	Peserta 6	Ay						ES - BY		
	Peserta 7	ES - BY		De						
	Peserta 8		ES - BY				Rt			
Kamis, 7	Peserta 9		e,co.,yyye	ES - BY	Pam				Die Tie	
April	Peserta 10			Ay	ES - BY				Rin - Lis	
1,5,40,10	Peserta 11		Win				ES - BY			
- 1	Peserta 12	Din	P.				1	ES - BY		

Narasumber : ES, BY

Assessor : Ay, Pam, Din, Win, De, Rt

 $Laporan\ Penilaian\ Kompetensi\ sebagaimana\ dimaksud\ pada\ angka\ 2\ huruf\ c\ dibuat\ menurut\ contoh\ sebagaimana\ terlampir\ di\ bawah\ ini:$ 

### HASIL PENILAIAN KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR

I.	IDENTITAS:	
	1. NOMOR	f
	2. NAMA	1
	3. NIP	I
	4. PENDIDIKAN	t
	5. JABATAN	I
	<ol><li>UNIT KERJA</li></ol>	1

### II. PROFIL

NO	ASPEK-ASPEK	RATING						
NO		0	1	2	3	4	5	6
Α.	Kompetensi Manajerial		5.45	4				
1.	Integritas							
2.	Kerjasama							
3.	Komunikasi							
4,	Orientasi pada Hasil							
5.	Pelayanan Publik							
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain							
7.	Mengelola Perubahan							
8.	Pengambilan Keputusan							

В	Kompetensi Sosial Kultural			
9,	Perekat Hangsa			

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

# KEGIATAN PADA TAHAP PERENCANAAN PENILAIAN, PERSIAPAN PELAKSANAAN, PELAKSANAAN, DAN MONITORING DAN EVALUASI

Tahapan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, meliputi:

- 1. Tahap perencanaan penilaian, antara lain:
  - a. dalam setiap penyelenggaraan penilaian kompetensi, dibentuk Tim Penilaian Kompetensi, yang berlaku untuk 1 (satu) kali masa tugas penilaian;
  - b. menentukan target jabatan yang dinilai;
  - c. menentukan metode penilaian yang digunakan;
  - d. membuat jadwal pelaksanaan penilaian yang dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien;
  - e. membuat jadwal tugas Assessor (matriks Assessor);
  - f. menyiapkan kebutuhan jumlah soal dan formulir yang akan digunakan; dan
  - g. menyiapkan format laporan sesuai metode yang digunakan.
- 2. Tahap persiapan pelaksanaan, antara lain:
  - a. mengumpulkan dan menganalisis data/dokumen/bahan tentang profil instansi untuk penyusunan soal;
  - b. melakukan wawancara substansi dengan instansi pengguna untuk mengetahui nilai-nilai yang diharapkan dari Assessee;
  - c. membuat simulasi-simulasi untuk penilaian;
  - d. menyusun formulir-formulir pribadi untuk diisi oleh *Assessee* sebelum kegiatan penilaian dilaksanakan, antara lain:
    - 1) daftar riwayat hidup;
    - 2) kuesioner kompetensi; dan
    - 3) isian Pengalaman Kritis *(Critical incident)* yaitu data isian mengenai pengalaman kerja *Assessee.*

- e. menyiapkan alat/bahan psikotes berdasarkan sasaran penilaian;
- f. menyiapkan dokumen Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar melakukan penilaian;
- g. melakukan pengarahan/briefing kepada Assessor dan petugas pendukung sebelum melakukan penilaian, dengan materi antara lain:
  - 1) tujuan penilaian kompetensi;
  - 2) jabatan target;
  - 3) matriks Assessor dan Assessee; dan
  - 4) jadwal pelaksanaan penilaian.
- h. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
- i. menyiapkan formulir administrasi, antara lain:
  - 1) daftar hadir Assessor dan Assessee;
  - 2) formulir evaluasi terhadap kinerja Assessor; dan
  - 3) formulir evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi.

#### 3. Tahap pelaksanaan, meliputi:

- a. Pengarahan Assessee
  - Sebelum memulai kegiatan penilaian, kepada Assessee diberikan pengarahan mengenai tujuan, manfaat, jadwal dan tahapan pelaksanaan, serta tata tertib selama mengikuti proses penilaian.
  - 2) Assessee dibagi dalam kelompok-kelompok, dengan ketentuan dalam setiap kelompok berjumlah 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) orang.
- b. Pengambilan Data (Intake)
  - 1) Pengisian/pengumpulan formulir-formulir pribadi sebagai bahan *Assessor* melakukan wawancara.
  - Assessee diberikan instruksi untuk mengerjakan sejumlah tes psikologi dan melakukan simulasi-simulasi serta mengikuti wawancara kompetensi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
  - 3) Selama proses pengambilan data, Assessor melakukan observasi (observation), mencatat (recording) dan merekam semua perilaku Assessee.

#### c. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan pencatatan selama proses pengambilan data, *Assessor* menganalisis dan mengklasifikasi bukti perilaku *Assessee*, serta memberikan evaluasi atau penilaian sesuai dengan indikator kompetensi.

#### d. Pengolahan data

Beberapa hasil tes dapat diolah secara manual maupun dengan bantuan teknologi informasi, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan pemeriksa serta mempercepat perolehan hasil tes yang bersifat massal.

#### e. Integrasi data melalui Assessor Meeting

- Integrasi data harus dilakukan berdasarkan seluruh informasi atau bukti perilaku yang telah dikumpulkan oleh Assessor dari hasil pengamatan melalui semua alat ukur/simulasi sehingga didapatkan kesepakatan nilai akhir bagi Assessee.
- 2) Integrasi data dapat menggunakan alat bantu komputer atau dilakukan secara statistik sesuai dengan standar yang berlaku.

#### f. Hasil dan Standar Penilaian

- 1) Hasil penilaian, dapat dibuat kategori berdasarkan tujuan penilaian, sebagai berikut:
  - a) Tujuan pengisian jabatan melalui promosi dan mutasi, dengan kategori:
    - Memenuhi Syarat (MS);
    - Masih Memenuhi Syarat (MMS); atau
    - Kurang Memenuhi Syarat (KMS)
  - b) Tujuan pemetaan dalam jabatan, dengan kategori:
    - Optimal;
    - Cukup Optimal; atau
    - Kurang Optimal.

#### 2) Standar penilaian

Untuk memberikan standar yang sama dalam pelaksanaan penilaian kompetensi karena didasarkan pada jumlah kompetensi dan kesamaan level kompetensi yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, maka dapat dibuat standar penilaian, sebagai berikut:

 (a) Tujuan pengisian dalam jabatan melalui promosi dan mutasi.

Kategori Hasil Penilaian	Standar Penilaian
1	2
Memenuhi Syarat	≥ 78
Masih Memenuhi Syarat	≥ 68% s/d < 78%
Kurang Memenuhi Syarat	< 68%

(b) Tujuan pemetaan dalam jabatan

Kategori Hasil Penilaian	Standar Penilaian
1	
Optimal	≥ 89
Cukup Optimal	≥78% s/d < 89%
Kurang Optimal	< 78%

## g. Pelaporan

- Laporan individual hasil penilaian kompetensi memuat hasil/kesimpulan dari penilaian terhadap Assessee, yaitu kesesuaian kompetensi Assessee dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan.
- Laporan individual dibuat oleh Assessor sesuai dengan hasil Assessor meeting dan dibuat sesuai dengan tujuan penilaian dan metode yang digunakan.
- Laporan individual untuk tujuan pengisian dalam jabatan, paling kurang memuat:
  - a) identitas peserta;
  - b) nilai capaian kompetensi;
  - c) uraian kompetensi;

- d) rekomendasi hasil penilaian.
- 4) Laporan individual untuk tujuan pemetaan kompetensi, paling kurang memuat:
  - a) identitas peserta;
  - b) profil kompetensi;
  - c) uraian kompetensi yang menjadi kelebihan dan kompetensi yang perlu dikembangkan;
  - d) saran pengembangan kompetensi
- 5) Laporan kegiatan penilaian kompetensi.

Laporan kegiatan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum di bawah ini:

#### LAPORAN KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI

Nama Penyelenggara Penilaian	:	(1)
Kompetensi		
Kategori Pengakuan Kelayakan	:	(2)
Instansi yang difasilitasi	:	(3)

#### A. Pelaksanaan

Target	Jumlah	Metode / Alat	Hasil
Jabatan		Ukur	
(7)	(8)	(9)	(10)
	_	Jabatan	Jabatan Ukur

 $\operatorname{Ket}:$ 

MS (Memenuhi Syarat), MMS (Masih Memenuhi Syarat), KMS (Kurang Memenuhi Syarat)

# B. Tim Penilaian Kompetensi

Jabatan	Jenjang	Jumlah
(11)	(12)	(13)

Sus		ssor sebagaimana	yang tercantum dalar Simpinan, sebagai berik	
No.	Nama/Nip	Jabatan	No. Registrasi	Peran
1	2	3	4.	5
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Seg  aku A. Has kor Demikia	ala biaya dala(3)(3)tabilitas dan trar sil Pelaksanaan sil dari pelaksana npetensi	19) di instansi tahun anggaran nsparansi. an kegiatan ini ad	ilaian Kompetensi(3) dibebanka (20) dengan berpeg alah dokumen lapora; ) di instansi	an pada anggarar gang pada prinsip n hasil penilaiar (3)
			Ketua Tim	20 (21)

NO	URAIAN
1	2
1	Tulislah nama Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
2	Tulislah kategori pengakuan kelayakan yang dimiliki oleh Penyelenggara
	Penilaian Kompetensi.
3	Tulislah nama Instansi Pengguna
4	Tulislah hari/tanggal penyelenggaraan penilaian kompetensi.
5	Tulislah tempat kegiatan penilaian kompetensi dilaksanakan.
6	Tulislah tujuan penilaian kompetensi ini dilaksanakan, yaitu pengisian
	jabatan atau pemetaan kompetensi
7	Tulislah target jabatan yang dinilai.
8	Tulislah jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penilaian kompetensi.
9	Tulislah metode dan alat ukur yang digunakan dalam penilaian
	kompetensi.
10	Tulislah hasil yang dicapai oleh peserta dan jumlahnya.
11	Tulislah jenjang jabatan apabila berasal dari jabatan fungsional
	Assessor SDM Aparatur.
13	Tulislah jumlah tim penilaian kompetensi menurut jabatan dan
	jenjangnya.
8	Tulislah unit kerja peserta penilaian kompetensi.
9	Tulislah hasil penilaian potensi yang dicapai peserta pada kolom skala
9	penilaian (skala penilaian dan bentuk psikogram dapat disesuaikan dengan kebutuhan).
10	Tulislah uraian/deskripsi potensi peserta dalam bentuk poin-poin.
14	Tulislah nomor urut Assessor.
11	Tulislah nama dan NIP Assessor (untuk assessor independen tidak perlu
15	menuliskan NIP).
	Tulislah nama jabatan Assessor (untuk <i>Assessor</i> SDM Aparatur
16	menuliskan jenjang jabatannya).
	Tulislah nomor registrasi Assessor yang diperoleh dari kegiatan
17	penyetaraan Sertifikasi kompetensi.
	Tulislah peran dari setiap Assessor sebagaimana tercantumm dalam
18	Surat Tugas/Surat Perintah tim penilaian kompetensi.
19	Tulislah Metode yang digunakan dalam penilaian kompetensi ini.
	Tulislah tahun anggaran pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi
20	ini.

21	Tulislah tempat dan tanggal laporan ini dibuat.
22	Tulislah nama Ketua Tim penilaian kompetensi.

#### h. Umpan Balik (Feedback)

- Menyampaikan masukan yang bersifat konstruktif mengenai pengembangan Assessee yang perlu dilakukan oleh pengguna maupun Assessee itu sendiri berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penilaian.
- 2) Umpan balik dapat diberikan secara tertulis atau secara langsung (tatap muka). Dalam sesi tatap muka, Assessor dapat didampingi oleh atasan Assessee.
- 4. Tahap pemantauan (monitoring) dan evaluasi
  - Pemantauan (monitoring) dan evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi dilakukan oleh pimpinan Penyelenggara Penilaian Kompetensi atau pejabat yang ditunjuk.
  - 2) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi dilaksanakan secara periodik atau sesuai kebutuhan.
  - 3) Unsur pemantauan (monitoring) dan evaluasi, meliputi penyelenggaraan penilaian kompetensi dan penggunaan/pemanfaatan hasil penilaian kompetensi oleh instansi pengguna.

Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) dibuat menurut sebagaimana contoh di bawah ini:

# Contoh

Formulir Daftar Riwayat Hidup

			FOTO
I. ID	ENTITAS DIRI		
1.	Nama Lengkap	- :	
2.	Tempat/Tanggal Lahir	:	
Э.	Jenis Kelamin	:	
4.	Alamat	:	
5.	Telepan / HP	:	
6.	Alamat e-mail	:	

7.	Agama	:					
8.	Status Pernikahan	:					
9.	NIP	:					
10	Jabatan saat ini	:					
11	Golongan	:					
12	Nama Atasan Langsung	:					
13	Jabatan Atasan Langsung	:					
II. LI	II. LINGKUNGAN KELUARGA						

# Susunan Keluarga (Pasangan dan Anak-anak )

	Nama	L/P	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Pekerjaan
Pasangan					
Anak 1					
Anak 2					
Anak 3					
Anak 4					
Anak 5					

# III. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

	Nama Sekolah	Jurusan	Tempat	Thn s/d	Keterangan
				Thn	
S3					
S2					
Univ/Inst					
Akademi					
SLTA					

# 2. Pendidikan Informal ( Kursus atau Training )

No.	Jenis Kursus /	Tempat	Tahun	Keterangan
	Training			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

# IV. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Uraikan dengan singkat pekerjaan Anda selama ini (dimulai dari posisi terakhir):

No.	Jabatan	Bln/Thn s/d Bln/Thn	Unit Kerja
1.		-	

2.	-	
Э.	-	
4.	-	


2. Uraikan tugas untuk dua posisi terakhir bidang pekerjaan di atas

#### V. DATA PEKERJAAN

 Berapa orang bawahan langsung Anda di jabatan sekarang? Di bagian apa dan sebagai apa mereka bekerja? . . . . . . orang.

Nama	Bagian	Peran/jabatan

2. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai posisi jabatan Anda di dalam struktur organisasi, tolong Anda gambarkan di bawah ini struktur organisasi tempat Anda bekerja, dan dimana posisi jabatan Anda.



3. Ap a saja tanggungjawab Anda pada pekerjaan/jabatan Anda sekarang?

 Uraikan secara terperinci apa saja yang Anda lakukan selama ini dalam rangka menunaikan tiap-tiap tanggungjawab di atas.

VI.	KONDISI KERJA
1.	Bagaimanakah kondisi kerja Anda (tempat, suasana, tugas) saat ini?
	Baik Cukup Baik Perlu Perbaikan
	Ceritakan kondisi yang Anda maksud, dan usulan perbaikan yang perlu dilakukan:
2.	Ada beberapa aspek / situasi / kondisi yang membuat Anda dapat optimal dalam bekerja Jelaskan aspek apa saja yang dapat mendukung optimalisasi Anda dalam bekerja?
VII	MINAT DAN HARAFAN
	Apakah yang Anda sukai dari pekerjaan Anda sekarang? (kondisi, tugas-tugas, dsb)
	Mengapa?
2.	Apa yang paling Anda tidak sukai dari pekerjaan/jabatan Anda sekarang? (kondisi, tugas
	tugas, dsb ) Mengapa?
VII	I. Kekuatan dan Kelemahan
1.	Apakah yang menjadi kekuatan (Strong Point) Anda ?
2.	Ap akah yang menjadi kelemahan (Weak Point) And a ?

#### (Nama Jelas)

Kuesioner kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 2) dibuat menurut sebagaimana contoh di bawah ini:

#### FORM Q-KOMPETENSI

#### I. IDENTITAS PESERTA

1.	Nomor	:	
2.	Nama	:	
2	Tempat/Tgl.	:	
٥.	Lahir		
4.	Jabatan saat ini	:	

#### II. PEKERJAAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. (Saudara dapat menggunakan lembar sebaliknya).

- 1. Ceritakan mengenai **permasalahan terbesar** yang pernah Saudara temui dalam menjalankan tugas. Apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara Saudara mengatasi atau memecahkan permasalahan tersebut?
- 2. a. Berikan contoh **perencanaan berdampak strategis** yang pernah Saudara buat bagi instansi/organisasi tempat Saudara bekerja!
  - b. Ceritakan bagaimana cara Saudara membuat perencanaan tersebut serta pertimbangan apa saja yang menjadi dasar dari perencanaan Saudara
  - c. Ceritakan bagaimana cara Saudara memastikan rencana yang sudah dibuat dapat terlaksana.
- 3. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik?
- 4. Ceritakan mengenai **keputusan** yang pernah Saudara ambil dan berdampak besar/luas bagi instansi!

Bagaimana cara Saudara memenuhi/memuaskan kebutuhan stakeholder unit kerja Saudara?

Isian Pengalaman Kritis *(Critical incident)* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 3) dibuat menurut sebagaimana contoh di bawah ini:

Critical Incident

FORM	DATA	CRITICAL	INCIDENT

RM DATA C	CRITICAL INCIDENT
	Nama :
	Jabatan :
bekerja de terakhir i paling me Contohnya program pe diatasi, da Topik keja	kejadian yang pernah Anda alami di dalam pekerjaan (boleh sewaktu li tempat/posisi lain sebelum yang sekarang) selama dua tahun ini yang dampak atau hasilnya merupakan suatu sukses besar yang embanggakan bagi Anda. (Topiknya bebas, boleh mengenai apa saja a bisa mengenai perjuangan/keberhasilan mencapai target tinggi atau penting yang telah dilaksanakan, problem sulit yang akhirnya bisa an sebagainya).  Adian :
Tuturkan ş	garis besar kejadiannya secara runtut dan bagaimana situasinya?
Mengapa k tahun ini?	rejadian ini menjadi pengalaman membanggakan bagi Anda di dua
Siapa saja	yang terlibat? Apa peran Anda dan mereka dalam kejadian itu?
Pikiran, pe	erasaan, keinginan apa saja yang ada pada Anda waktu itu?
Apa saja ya berhasil?	ang Anda lakukan saat itu ? Upaya apa yang menjadikan Anda

Dagamana akini dari kejadian itur Apa yang terjadi r
Ceritakan kejadian yang permah Anda alami di dalam pekerjaan (boleh sewaktu bekerja di tempat/posisi lain sebelum yang sekarang) selama <u>dua tahun</u> terakhir ini yang merupakan suatu kegagalan yang paling mengecewakan
<u>bagi Anda</u> . (Topiknya bebas, boleh mengenai apa saja. Contohnya, bisa mengenai perjuangan mencapai target yang gagal, program penting yang akhirnya tidak terlaksana, problem sulit yang akhirnya tidak terpecahkan, dan sebagainya).
Topik kejadian "
Tuturkan garis besar kejadiannya secara runtut dan bagaimana situasinya?
Mengapa kejadian ini menjadi pengalaman paling mengecewakan bagi Anda di dua tahun ini?
Siapa saja yag terlibat? Apa peran Anda dan mereka dalam kejadian itu?
Pikiran, perasaan, keinginan apa saja yang ada pada Anda waktu itu ?
Apa saja yang Anda lakukan saat itu ? Apa yang telah Anda upayakan ?
Bagaimana akhir dari kejadian itu? Mengapa hal itu terjadi?
()

Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i angka 1) dibuat menurut sebagaimana contoh di bawah ini:

# **DAFTAR HADIR**

KEGIATAN :
HARI, TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ASESOR :
BATCH :

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Penanggung jawab,
NIP.

Formulir evaluasi terhadap kinerja *Assessor* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i angka 2) dibuat menurut sebagaimana contoh di bawah ini:

vame	A Assessor:	•••••				
		Kriteria				
No.	Aspek Penilaian	Kurang Sesuai	Cukup Sesuai	Sesuai		
1.	Sistematika penulisan laporan					
2.	Kesesuaian dalam menentukan level kompetensi					
3.	Kesesuaian bukti perilaku dengan kompetensi					
4.	Kesesuaian pemberian rekomendasi dan saran pengembangan					
atata	an Admin Penilaian Kompetensi :					
•						
		 Adn	, , nin Penilaian	Kompetens		
		 NIP.				

Formulir evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i angka 2) dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir:

# KUESIONER EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI

#### I. PETUNJUK PENGISIAN

Jabatan Saudara Saat Ini (Pilih salah satu)

- 1. Berilah tanda check list (√) pada kotak yang disediakan.
- 2. Isilah pertanyaan sesuai pendapat Bapak/Ibu.
- 3. Sebelum mengisi pertanyaan, bacalah pertanyaan dengan cermat.
- 4. Jawablah semua pertanyaan sesual dengan situasi yang Bapak/Ibu alami.

## KUESIONER EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI

	Pejaba	t Pimpinan Tinggi Pratama
	Pejaba	t Administrator
	Pejaba	t Pengawas
	Jabata	n Pelaksana
	Jabata	n Fungsional
I.	PERSY	ARATAN
	1) Apa	kah informasi yang Bapak/Ibu dapatkan mengenai pelaksanaan
	pen	ilaian potensi dan kompetensi sudah puas?
		Tidak Jelas
		Kurang Jelas
		Jelas
		Sangat Jelas
	Jika	aTidak Jelas/Kurang Jelas, apa penyebabnya?
		Karena kurangnya sosialisasi
		Karena kurang sarana dan prasarana

 $\hfill \square$  Karena kurang perhatian terhadap hal-hal tersebut

2)	Apa	kah persyaratan administrasi untuk mengikuti penilaian poten			
	dan	kompetensi mudah dipenuhi?			
		Sangat Sulit			
		Sulit			
		Mudah			
		Sangat Mudah			
	Jika	za Sangat Sulit/Sulit, apa penyebabnya?			
		Dokumen persyaratan administrasi menyulitkan			
		* *			
. м		Lainnya VISME			
	EKAI				
	<b>EKA</b> l Bag	NISME			
	<b>EKA</b> l Bag	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaia			
	EKAI Bag pote	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaia ensi dan kompetensi?			
	EKAI Bag pote	VISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaia msi dan kompetensi? Sangat Sulit			
	EKAI Bag pote	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaia ansi dan kompetensi? Sangat Sulit Sulit			
	Bag pote	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaia msi dan kompetensi? Sangat Sulit Sulit Mudah			
	Bag pote	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaia ensi dan kompetensi? Sangat Sulit Sulit Mudah Sangat Mudah			
	Bag pote	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaia msi dan kompetensi? Sangat Sulit Sulit Mudah Sangat Mudah Sangat Sulit/Sulit, apa penyebabnya?			
	Bag pote	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilais ensi dan kompetensi? Sangat Sulit Sulit Mudah Sangat Mudah Sangat Sulit/Sulit, apa penyebabnya? Kurangnya petugas pendaftaran			
	Bag pote	NISME aimana mekanisme pendaftaran ulang pelaksanaan penilaisensi dan kompetensi? Sangat Sulit Sulit Mudah Sangat Mudah Sangat Sulit/Sulit, apa penyebabnya? Kurangnya petugas pendaftaran Petugas terlalu lambat dan kurang cekatan			

	4)	Apa	kah alur pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi yang
		dila	ksanakan sudah efektif?
			Tidak Efektif
			Kurang Efektif
			Efektif
			Sangat Efektif
		Jika	a Tidak Efektif/Kurang Efektif, apa penyebabnya?
			Jadwal kurang jelas
			Arahan petugas tidak jelas
			Kurangnya koordinasi antar petugas
			Lainnya
			5
ш.	W	KT	U PELAYANAN
	5)	Apa	kah waktu pelaksanaan kegiatan psikotes, simulasi dan wawancara
	- 35	0.0550	ah cukup memadai ?
			Tidak Cukup
			Kurang Cukup
		О	Cukup
			Sangat Cukup
	6)	Apa	kah waktu pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi selama 2
		(dua	a) hari sudah cukup memadai?
		О	Tidak Memadai
			Kurang Memadai
			Memadai
			Sangat Memadai
			a Tidak Memadai/Kurang Memadai, berapa lama waktu yang ideal
		mer	nurut pendapat Bapak/Ibu?
			3 hari
			4 hari
			5 hari
			> 5 hari
			asannya:

7.	PROD	UK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN						
	7) Ap	akah Bapak/Ibu memahami isi soal penilaian potensi dar						
	kor	mpetensi?						
		Tidak Paham						
		Kurang Paham						
		Paham						
		Sangat Paham						
	Jik	aTidak Paham/Kurang Paham, apa kendalanya?						
		Soal terlalu banyak						
		Soal menggunakan tampilan dan bahasa yang sulit dipahami						
		Petunjuk yang diberikan sulit dipahami/berbelit-belit						
		Lainnya						
	8) Ap	akah isi pertanyaan yang diajukan oleh Asesor pada saat wawancara						
	8) Ap	akah isi pertanyaan yang diajukan oleh Asesor pada saat wawancara						
	daj	pat dipahami?						
		Tidak Paham						
	□ Kurang Paham							
	□ Paham							
		Sangat Paham						
	JikaTidak Paham/Kurang Paham, apa kendalanya ?							
		Menggunakan bahasa yang sulit dipahami						
	☐ Penyampaian pertanyaan berbelit-belit							
		Lainnya						
		-						
7.	KOME	PETENSI PELAKSANA						
	9) Apa	akah petugas yang memberikan instruksi tes simulasi (Tester) sudal						
	koi	mpeten?						
		Tidak Kompeten						
	E	Kurang Kompeten						
		Kompeten						

		Sangat Kompeten
1	pa	bila Tidak Kompeten/Kurang Kompeten, terlihat dalam hal:
		Instruksi terlalu cepat
		Menggunakan bahasa yang sulit dipahami
		Kurang menguasai materi
		Kurang detail dalam memberikan penjelasan
	П	Lainnya
10)	Aj	oakah Asesor yang melakukan wawancara sudah kompeten?
		Tidak Kompeten
		Kurang Kompeten
		Kompeten
		Sangat Kompeten
	Ap	abila Tidak Kompeten/Kurang Kompeten, terlihat dalam hal:
		Kurang membangun kedekatan kepada peserta di awal wawancara
		Pertanyaan yang diajukan kepeserta membingungkan
		Kurang menguasai topik pembicaraan
		Kurang fokus dan bertanya berulang-ulang
		Lainnya
11)	M	enurut Bapak/Ibu, apakah tenaga pendukung administras
	(P	etugas Daftar Hadir, SPPD, Konsumsi) dalam penyelenggaraan
	pe	nilaian potensi dan kompetensi sudah cukup kompeten?
		Tidak Kompeten
		Kurang Kompeten
		Kompeten
		Sangat Kompeten
	A	oabila Tidak Kompeten/Kurang Kompeten, terlihat dalam hal :
		Kurang mampu melayani peserta
		Veran tidak berada di tempat

	□ Kurang mampu berkoordinasi dengan petugas lainnya □ Lainnya					
12)	Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Tester, Asesor dan tenaga					
	pendukung administrasi dalam penyelenggaraan penilaian potens					
	dan kompetensi?					
	□ Tidak Baik					
	□ Kurang Baik					
	□ Baik					
	□ Sangat Baik					
	Apabila Tidak Baik/Kurang Baik, terlihat dalam hal:					
	□ Kurang sopan					
	□ Kurang senyum					
	□ Kurang responsif					
	□ Lainnya					
	<del></del>					
	<u>~</u>					
DEE	NI AKII DELAKSANA DENANGANAN DENGADIJAN					
	ILAKU PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetens					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetens dalam menanggapi keluhan peserta?					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetens dalam menanggapi keluhan peserta? □ Tidak Tanggap					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetens dalam menanggapi keluhan peserta? □ Tidak Tanggap  □ Kurang Tanggap					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetensi dalam menanggapi keluhan peserta?  □ Tidak Tanggap  □ Kurang Tanggap  □ Tanggap					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetensi dalam menanggapi keluhan peserta?  □ Tidak Tanggap  □ Kurang Tanggap  □ Tanggap  □ Sangat Tanggap					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetensi dalam menanggapi keluhan peserta?  □ Tidak Tanggap  □ Kurang Tanggap  □ Tanggap  □ Sangat Tanggap  Jika Tidak Tanggap/Kurang Tanggap, hal tersebut disebabkan oleh:					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetensi dalam menanggapi keluhan peserta?  □ Tidak Tanggap  □ Kurang Tanggap  □ Tanggap  □ Sangat Tanggap  Jika Tidak Tanggap/Kurang Tanggap, hal tersebut disebabkan oleh:  □ Terpaku pada prosedur					
	Bagaimana respon penyelenggara penilaian potensi dan kompetensi dalam menanggapi keluhan peserta?  □ Tidak Tanggap  □ Kurang Tanggap  □ Tanggap  □ Sangat Tanggap  Jika Tidak Tanggap/Kurang Tanggap, hal tersebut disebabkan oleh:					

VI.

VII.	SA	RAT	VA	DA	NI	PRA	SAL	RAN	A

SAR	NA DAN PRASARANA						
14)	Apakah sarana yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian potensi						
	an kompetensi sudah memadai?						
	Tidak Memadai						
	Kurang Memadai						
	Memadai						
	Sangat Memadai						
	ika Tidak Memadai/Kurang Memadai, hal tersebut disebabkan oleh						
	ATK untuk pelaksanaan tes tidak tersedia, terbatas, dan sebagainya						
	Soal tidak jelas cetakannya, tulisan terlalu kecil						
	Meja, kursi, dan alat bantu lainnya dalam kondisi buruk						
	Pengeras suara, proyektor kurang berfungsi dengan baik						
	Lainnya						
15)	apakah prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian						
	otensi dan kompetensi sudah memadai?						
	Tidak Memadai						
	Kurang Memadai						
	Memadai						
	Sangat Memadai						
	ika TidakMemadai/Kurang Memadai, hal tersebut disebabkan oleh:						
	Ruang tes sempit, panas, kotor						
	Toilet kotor, tidak ada air						
	Ruang tunggu tidak nyaman, kotor, berantakan						
	Lainnya						

## VIII. PERTANYAAN TAMBAHAN

16) Menurut Bapak/Ibu, instrumen penilaian potensi dan kompetensi manakah yang paling sulit?

	$\hfill\Box$ Psikotes $\hfill\Box$ Simulasi (Analisa Kasus, <i>LGD, Proposal Writing, Presentasi, In</i>
	Basket)  Wawancara
	Mohon jelaskan alasan Bapak/Ibu
17)	Seberapa besar Bapak/Ibu akan merekomendasikan lembaga kami dalam pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi kepada Pimpinan atau instansi lain?  Tidak Merekomendasikan  Mungkin Merekomendasikan  Merekomendasikan  Sangat Merekomendasikan  Berikan Alasannya
18) - -	Apakah harapan Bapak/Ibu setelah mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ini?
19)	Apakah saran/kritik Bapak/Ibu untuk perbaikan penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi selanjutnya?
#	

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK/IBU DALAM PENGISIAN KUESIONER INI Laporan umpan balik (feedback) sebagaimana dimaksud pada angka 3

huruf h dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Nomor :						
	Nama Assessee	:				
	NIP	:	:			
Jabatan :		:				
	Instansi	:				
Kegiatan		:				
NO.	KELE	BIHAN	KELEMAHAN			
	•		•			
	•		•			
	•		•			
	•		•			
	•					
	SARA	N PENGEMBANGAN I	JNTUK ORGANISASI			

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### UNSUR DAN KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN

#### A. UNSUR

UNSUR	SUB UNSUR	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
Organisasi	Kelembagaan	Kemandirian/	Peraturan Pembentukan
		Kedudukan	Kelembagaan
			Struktur Organisasi
		Pengalaman	Pengalaman Penilaian
		Organisasi	Kompetensi Dua Tahun
			Terakhir
			Target Jabatan yang dinilai
			Dua Tahun Terakhir
			Pemberian Izin Assessor
	Fasilitas	Sarana	Alat Perekam (Recorder)
			Komputer/Laptop
			LCD
			Kamera CCTV
			Alat Perekaman Data <i>Audio</i> -
			Visual
		Prasarana	Gedung/Ruangan Khusus
			Penilaian Kompetensi
			Pemisahan Area Assessee dan
			Assessor
			Ruang kelas/ Ruang
			Pengarahan/ Ruang Presentasi
			Ruang Diskusi
			Ruang Individu
			Ruang Observasi/ Ruang
			Pengamatan/ Ruang Monitor
			Ruang Rekam Data
			Ruang Kerja Assessor

			Ruang Assessor Meeting		
			Ruang Lain-Lain		
	Anggaran	Ketersediaan	Anggaran untuk Penilaian		
		Anggaran	Kompetensi		
			Anggaran untuk		
			Pengembangan Sumber Daya		
			Manusia		
			Anggaran untuk		
			Pengembangan Metode		
			Penilaian Kompetensi		
			Anggaran untuk		
			Pembelian/Pemeliharaan		
			Sarana dan Prasarana		
			Pelaksanaan Penilaian		
	Penjaminan Mutu	Ketersediaan	Ketersediaan SOP		
		Standar	Penyelenggaraan/ Pelaksanaan		
		Operasional	Penilaian Kompetensi		
		Prosedur (SOP)			
		Implementasi	Pelaksanaan Berdasarkan SOP		
		Standar Mutu	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian		
			Kompetensi		
			Perbaikan/ Pengembangan		
			dalam Hal Penjaminan Mutu		
	Laporan	Ketersediaan	Ketersediaan laporan tahunan		
	Penyelenggaraan	laporan	Penyelenggara penilaian		
		penyelenggaraan	kompetensi		
		penilaian			
		Penyimpanan dan	Ketersediaan sistem		
		pendokumentasia	penyimpanan dokumen		
		n hasil penilaian	(arsip/file) dan		
		kompetensi	pendokumentasian hasil		
			penilaian kompetensi		
Sumber Daya	Pimpinan	Kualifikasi	Pengetahuan Penyelenggaraan		
Manusia	Penyelenggara	Pimpinan	Penilaian Kompetensi		
	Penilaian	Lembaga/ Unit/	Keterampilan Penyelenggaraan		
	Kompetensi	Satuan/ Kerja	Penilaian Kompetensi		
		Penilaian	Pengalaman Menyelenggarakan		
		Kompetensi	Penilaian Kompetensi		

	Tenaga Bidang	Pengelolaan	Ketersediaan JF/Pelaksana		
	Administrasi/Kese	Administrasi	Pengelola Administrasi		
	kretariatan		Perkantoran, Perencanaan dan		
			Anggaran, serta SDM.		
		Pengelolaan	Ketersediaan JF/Pelaksana		
		Kerumahtanggaan	Pengelola Kerumahtanggaan		
		Pengelola Data	Ketersediaan JF/Pelaksana		
			Operator Pengolahan,		
			Penyimpanan, dan		
			Pendokumentasian		
			Data/Dokumen pelaksanaan		
			penilaian kompetensi		
	Assessor	Assessor SDM	Jumlah Assessor SDM		
		Aparatur	Aparatur		
			Pengalaman Penilaian		
			Kompetensi		
			Penguasaan Teknis Penilaian		
			melalui Pengembangan Profesi		
			yang Relevan		
			Pengalaman Penilaian		
			Kompetensi di Instansi Lain.		
		Calon Assessor	Jumlah Calon Assessor SDM		
		SDM Aparatur	Aparatur		
			Pengalaman Terlibat dalam		
			Pelaksanaan Penilaian		
			Kompetensi		
Metode &	Kualifikasi Tim	Kesesuaian	Kesesuaian Jenjang Jabatan		
Pelaksanaan	Penilaian	Kualifikasi Ketua	Ketua Tim dengan Target		
Penilaian	Kompetensi	Tim	Jabatan		
Kompetensi		Kesesuaian	Kesesuaian Jenjang Jabatan		
		Kualifikasi Admin	Admin Penilaian dengan Target Jabatan  Kesesuaian Jenjang Jabatan  Assessor dengan Target		
		Penilaian			
		Kesesuaian			
		Kualifikasi			
		Assessor	Jabatan		
			Jumlah Assessor dalam 1		
			Kelompok		
		Kesesuaian	Kesesuaian Kualifikasi Tester		
		Kualifikasi Tester			

	Ketersediaan	Ketersediaan Petugas	
	Tenaga	Administrasi	
	Pendukung	Ketersediaan Petugas	
		penyiapan fasilitas	
		Ketersediaan Petugas	
		Perekaman Data	
	Kesesuaian	Kesesuaian Jenjang	
	Kualifikasi	Jabatan/Kepakaran terhadap	
	Narasumber	substansi kompetensi bidang	
		Target Jabatan	
Metode dan Alat	Kesesuaian	Kesesuaian Metode yang	
Ukur	Metode dengan	Digunakan dalam Pelaksanaan	
	Tujuan Penilaian	Penilaian Kompetensi dengan	
	Kompetensi	Tujuan Penilaian	
	Kesesuaian alat	Kesesuaian Jenis Alat Ukur	
	ukur dan	yang Digunakan dengan	
	Kompetensi	Kompetensi yang Diukur	
	Pengembangan	Pengembangan dan	
	dan Penambahan	Penambahan Instrumen	
	Instrumen		
Pelaksanaan	Kelengkapan	Kelengkapan dokumen	
Penilaian	Administrasi	administrasi penyelenggaraan	
Kompetensi		penilaian kompetensi	
		Kelengkapan dokumen	
		pelaksanaan penilaian	
		kompetensi	
	Pemantauan Pasca	Jumlah Pemantauan Terhadap	
	Penilaian	Pemanfaatan Hasil Penilaian	
	Kompetensi	oleh Instansi Pengguna	

### B. KRITERIA

- 1. Kriteria Penilaian Unsur Organisasi Penyelenggara
  - a. Penilaian Sub Unsur Kelembagaan
    - Penilaian terhadap komponen Kemandirian/ Kedudukan meliputi sub komponen Peraturan Pembentukan Kelembagaan dan Struktur Organisasi.
      - a) Penilaian terhadap sub komponen Peraturan Pembentukan Kelembagaan adalah Penyelenggara Penilaian Kompetensi tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/ Lembaga/Daerah;

- b) Penilaian terhadap sub komponen Struktur Organisasi adalah Penyelenggara Penilaian Kompetensi memiliki tugas dan fungsi secara mandiri atau masih melekat pada fungsi tugas lain.
- 2) Penilaian komponen pengalaman organisasi, meliputi penilaian terhadap komponen pengalaman organisasi meliputi sub komponen Pengalaman Penilaian Kompetensi yang pernah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir, target jabatan yang dinilai dalam penilaian kompetensi yang dilakukan dua tahun terakhir, dan pemberian izin kepada Assessor untuk melakukan penilaian kompetensi di luar instansinya.
  - a) Penilaian terhadap sub komponen pengalaman penilaian kompetensi yang pernah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir, yaitu pengalaman menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri.
  - b) Penilaian terhadap sub komponen target jabatan yang dinilai dalam dua tahun terakhir adalah melihat jenjang jabatan yang menjadi jabatan target, baik dari jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
  - c) Penilaian terhadap sub komponen pemberian izin kepada Assessor untuk melakukan penilaian kompetensi di instansi lain dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu pengalaman memberikan izin kepada Assessor untuk melakukan penilaian kompetensi di instansi lain tetapi masih dalam lingkup instansi pemerintah bersama Penyelenggara Penilaian Kompetensi lain dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Penilaian sub unsur Fasilitas, meliputi penilaian terhadap komponen Sarana dan Prasarana
  - Penilaian terhadap komponen Sarana meliputi sub komponen alat perekam (recorder), komputer/laptop, LCD (Liquid Crystal Display), kamera CCTV (Closed Circuit Television) dan alat perekaman data audio-visual pada ruang rekam data.
    - a) Penilaian terhadap sub komponen alat perekam (*recorder*) adalah ketersediaan alat rekam yang digunakan oleh *Assessor* dalam proses pengambilan data (*intake*).
    - b) Penilaian terhadap sub komponen komputer/laptop adalah ketersediaan komputer/laptop di ruang individu, ruang rekam data, dan ruang kerja Assessor.
    - c) Penilaian terhadap sub komponen LCD (*Liquid Crystal Display*)/Proyektor adalah ketersediaan kelengkapan LCD/Proyektor yang dimiliki sesuai kebutuhan.

- d) Penilaian terhadap sub komponen kamera CCTV (Closed Circuit Television) adalah ketersediaan kelengkapan kamera CCTV di ruang-ruang tempat pelaksanaan penilaian kompetensi sehingga bisa memantau assessee pada setiap prosesnya.
- e) Penilaian terhadap sub komponen alat perekaman data *audio-visual* adalah ketersediaan alat perekaman data *audio-visual* di ruang rekam data.
- 2) Penilaian komponen Prasarana merupakan penilaian terhadap komponen Prasarana meliputi sub komponen Gedung atau ruangan khusus penilaian kompetensi, pemisahan area Assessee dan Assessor, ruang kelas/ ruang pengarahan/ ruang presentasi, ruang diskusi, ruang individu, ruang observasi/ ruang pengamatan/ ruang monitor, ruang rekam data, ruang kerja Assessor, ruang Assessor Meeting, dan ruang lain-lain.
  - a) Penilaian terhadap sub komponen Gedung adalah ketersediaan gedung atau ruangan-ruangan yang dikhususkan bagi penyelenggaraan penilaian kompetensi.
  - b) Penilaian terhadap sub komponen Pemisahan Area Assesee dan Assessor adalah ruangan-ruangan penilaian yang berada di area Assesee dan ruangan-ruangan lainnya yang berada di area Assessor pada saat penyelenggaraan penilaian kompetensi.
  - c) Penilaian terhadap sub komponen Ruang Kelas /Pengarahan /Presentasi adalah ketersediaan ruangan khusus untuk pengarahan kegiatan /pelaksanaan tes tertulis /presentasi.
  - d) Penilaian terhadap sub komponen Ruang Diskusi adalah ketersediaan ruangan untuk pelaksanaan diskusi pada saat penyelenggaraan penilaian.
  - e) Penilaian terhadap sub komponen Ruang Individu adalah ketersediaan dan jumlah ruangan bagi peserta pada saat mengerjakan tugas individual atau wawancara.
  - f) Penilaian terhadap sub komponen Ruang Observasi /Pengamatan /monitor adalah ketersediaan ruangan khusus bagi Assessor untuk melakukan pengamatan jalannya penyelenggaraan penilaian kompetensi dan dilengkapi oleh oneway screen.
  - g) Penilaian terhadap sub komponen Ruang Rekam Data adalah ketersediaan ruangan untuk melakukan perekaman data melalui berbagai alat/instrumen pada saat penyelenggaraan penilaian kompetensi.
  - h) Penilaian terhadap sub komponen Ruang Kerja Assessor adalah ketersediaan ruangan bagi para Assessor untuk bekerja secara

- individu dan daya tampung Assessor pada saat penyelenggaraan penilaian kompetensi.
- i) Penilaian terhadap sub komponen Ruang Assessor Meeting adalah ketersediaan ruangan bagi para Assessor untuk melakukan rapat integrasi data.
- Penilaian terhadap sub komponen ruang lain-lain adalah ketersediaan ruangan yang dapat mendukung optimalisasi pelayanan seperti ruang makan, ruang tunggu, mushola, dan toilet.

Subunsur Fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf A sebagaimana contoh yang tercantum di bawah ini:



Gampar : Denan Pusat Penilaian Kompetensi ASIV terangan:

(Assessee Area)			(Assessor Area)	
Neja Registrasi     Ruang Individual     Ruang Tunggu Tamu 7 Ruang individual     Ruang Tunggu Tamu 8 Ruang individual     Ruang individual     Ruang individual     Ruang individual     Tunng individual	12. Tollet Assessee 13. R. Makan Assess 14. R. Tunggu Asses	18. R. Pengarahan see see	(One Way Screen) 19 R. Ausessor Meeting 20 R. Rekam Data	29 R. Kepata

- c. Penilaian sub unsur Anggaran, Komponen Ketersediaan Anggaran meliputi:
  - Penilaian terhadap komponen Ketersediaan Anggaran meliputi sub komponen ketersediaan anggaran untuk penilaian kompetensi, ketersediaan anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan anggaran untuk pengembangan metode penilaian

kompetensi dan ketersediaan anggaran untuk pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana pelaksanaan penilaian.

- a) Penilaian terhadap sub komponen ketersediaan anggaran untuk penilaian kompetensi adalah ketersediaan anggaran yang dikhususkan untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi.
- b) Penilaian terhadap sub komponen ketersediaan anggaran untuk pengembangan SDM adalah ketersediaan anggaran yang dikhususkan bagi pengembangan SDM (pimpinan, Assessor, dan tim pendukung).
- c) Penilaian terhadap sub komponen ketersediaan anggaran untuk pengembangan metode/instrumen adalah ketersediaan anggaran yang dikhususkan untuk pengembangan metode/instrumen penilaian kompetensi.
- d) Penilaian terhadap sub komponen ketersediaan anggaran untuk pengadaan/pemeliharaan dan pelaksanaan penilaian adalah ketersediaan anggaran yang dikhususkan bagi pengadaan/pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi.
- d. Penilaian sub unsur Penjaminan Mutu, Komponen Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP):
  - 1) Penilaian terhadap komponen Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi sub komponen ketersediaan SOP penyelenggaraan/pelaksanaan penilaian kompetensi. Penilaian terhadap sub komponen Ketersediaan SOP penyelenggaraan/pelaksanaan penilaian adalah ketersediaan SOP yang mengatur penyelenggaraan penilaian kompetensi.
  - 2) Penilaian sub unsur Penjaminan Mutu, Komponen Implementasi Standar Mutu meliputi penilaian terhadap komponen Implementasi Standar Mutu meliputi sub komponen Pelaksanaan berdasarkan SOP, adanya evaluasi pada setiap pelaksanaan penilaian kompetensi, dan adanya perbaikan/pengembangan dalam hal penjaminan mutu.
    - a) Penilaian terhadap sub komponen Pelaksanaan berdasarkan SOP adalah konsistensi pelaksanaan penilaian kompetensi berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
    - b) Penilaian terhadap sub komponen adanya evaluasi pada setiap pelaksanaan penilaian adalah ketersediaan evaluasi yang dilakukan pada setiap pelaksanaan penilaian guna menghimpun masukan dari peserta dan pihak yang terlibat.
    - c) Penilaian terhadap sub komponen adanya perbaikan/pengembangan dalam hal penjaminan mutu adalah adanya perencanaan untuk perbaikan/ pengembangan

- berkelanjutan dalam hal penjaminan mutu yang meliputi organisasi, SDM, metode, dan pelaksanaan penilaian kompetensi.
- e. Penilaian sub unsur Pelaporan, Komponen Ketersediaan laporan penyelenggaraan penilaian, meliputi:
  - Penilaian terhadap komponen ketersediaan laporan tahunan penyelenggaraan penilaian meliputi ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh penyelenggaraan penilaian kompetensi.
  - 2) Penilaian terhadap sub komponen Penyimpanan dan pendokumentasian hasil penilaian kompetensi meliputi ketersediaan sistem penyimpanan dokumen (arsip/file) Penyimpanan dan pendokumentasian hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan baik dalam bentuk digital maupun manual.

#### 2. Kriteria Penilaian Unsur Sumber Daya Manusia

- a. Penilaian Sub Unsur Pimpinan Penyelenggara Penilaian Kompetensi
  - Penilaian terhadap Pengetahuan (Knowledge) dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan mengenai Manajemen Assessment Center dan sertifikat pelatihan lainnya yang terkait.
  - 2) Penilaian terhadap Keterampilan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi merupakan pengalaman yang dimiliki melalui keterlibatan dalam penilaian kompetensi.
  - Penilaian terhadap Pengalaman dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi merupakan pengalaman pimpinan dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri.
- b. Penilaian Sub Unsur Tenaga Bidang Administrasi/Kesekretariatan
  - Penilaian ketersediaan petugas administrasi adalah tersedianya Jabatan Fungsional/Pelaksana yang ditugaskan untuk mengelola tugas-tugas administrasi perkantoran, perencanaan dan anggaran, dan SDM.
  - 2) Penilaian ketersediaan petugas pengelola kerumahtanggaan adalah tersedianya Jabatan Fungsional /Pelaksana yang ditugaskan untuk mengelola kerumahtanggaan seperti kebersihan dan sarana prasarana.
  - Penilaian ketersediaan petugas pengolahan data adalah tersedianya tenaga/personel Ketersediaan Jabatan Fungsional/ Pelaksana yang ditugaskan untuk mengelola data.
- c. Penilaian Sub Unsur Assessor SDM Aparatur Penilaian terhadap Komponen Assessor SDM Aparatur, meliputi:

- a) Penilaian terhadap ketersediaan jumlah Assessor SDM Aparatur adalah jumlah Assessor SDM Aparatur yang dimiliki oleh Penyelengara dalam melaksanakan penilaian kompetensi.
- b) Penilaian terhadap pengalaman Assessor SDM Aparatur merupakan pengalaman melakukan penilaian kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai Aseessor dan target jabatan yang dinilai.
- c) Penilaian terhadap penguasaan teknis dalam hal penilaian kompetensi merupakan pengalaman mengikuti pengembangan profesi yang relevan dalam 1 (satu) tahun terakhir misalnya sebagai fasilitator, narasumber, mengikuti kegiatan bimbingan teknis, dan sosialisasi.
- d) Penilaian terhadap pengalaman melakukan penilaian kompetensi di instansi lain merupakan pengalaman melakukan penilaian kompetensi di instansi lain tetapi masih dalam lingkup instansi pemerintah, bersama Penyelenggara Penilaian Kompetensi lain dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Penilaian Komponen Calon Assessor SDM Aparatur, meliputi:
  Penilaian terhadap komponen Calon Assessor SDM Aparatur, meliputi:
  - a) Penilaian terhadap ketersediaan jumlah Calon Assessor SDM Aparatur merupakan jumlah Calon Assessor SDM Aparatur yang dimiliki oleh instansi dan melaksanakan penilaian kompetensi.
  - b) Penilaian terhadap pengalaman melakukan penilaian kompetensi adalah pengalaman melakukan penilaian kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai Aseessor Pertama dan target jabatan yang dinilai.

# 3. Kriteria Penilaian Unsur Metode dan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi

- a. Penilaian sub unsur Tim Penilaian Kompetensi:
  - Penilaian terhadap Kesesuaian kualifikasi Ketua Tim, merupakan kesesuaian jenjang jabatan Assessor yang ditunjuk sebagai Ketua Tim dengan target jabatan dan metode penilaian yang digunakan.
  - 2) Penilaian terhadap kesesuaian kualifikasi Admin Penilaian merupakan kesesuaian jenjang jabatan Assessor yang ditunjuk sebagai Admin Penilaian dengan target jabatan dan metode penilaian yang digunakan.

- Penilaian terhadap komponen kesesuaian Kualifikasi Assessor meliputi:
  - a) Kesesuaian jenjang jabatan Assessor dengan target jabatan juga dilihat dari prosentase jumlah Assessor (Calon Assessor SDM Aparatur dan/atau Assessor SDM Aparatur) dengan target jabatan yang dinilai dalam 1 (satu) kelompok.
  - b) Penilaian keseuaian jumlah Assessor dalam 1 kelompok (batch) adalah jumlah Assessor yang terlibat dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dan melihat kesesuaiannya dengan jumlah assessee.
- 4) Penilaian komponen Petugas Pendukung, :
  - a) Penilaian terhadap ketersediaan petugas administrasi adalah tersedianya petugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi.
  - b) Penilaian terhadap ketersediaan petugas untuk menyiapkan fasilitas.
  - c) Penilaian terhadap ketersediaan petugas Perekaman Data untuk melaksanakan perekaman/dokumentasi penilaian kompetensi.
- 5) Penilaian terhadap kesesuaian Kualifikasi Narasumber merupakan kesesuaian kepakaran/jabatan yang ditunjuk sebagai Narasumber dengan substansi bidang target yang dinilai.
- b. Penilaian terhadap sub unsur metode dan instrumen:
  - Penilaian terhadap komponen Kesesuaian Metode merupakan kesesuaian metode yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi (kompleks, sedang, sederhana) dengan tujuan penilaian kompetensi meliputi pengisian dalam jabatan melalui seleksi, promosi, atau pemetaan jabatan.
  - 2) Penilaian komponen Kesesuaian Instrumen merupakan kesesuaian instrumen dengan kompetensi yang dinilai, meliputi kesesuaian jenis-jenis instrumen/alat ukur/simulasi yang digunakan dengan kompetensi yang diukur.
  - 3) Penilaian komponen Pengembangan dan Penambahan Instrumen merupakan adanya pengembangan dan penambahan Instrumen yang sudah ada maupun penambahan instrumen-instrumen baru, termasuk di dalamnya secara manual maupun berbasis teknologi/elektronik.
- c. Penilaian sub unsur Pelaksanaan Penilaian Kompetensi:
  - 1) Penilaian terhadap Kelengkapan Administrasi, meliputi:
    - a) Penilaian terhadap Ketersediaan Administrasi Penyelenggaraan penilaian kompetensi seperti surat dan

- dokumen diantaranya ketersediaan surat dan dokumen yang meliputi kelengkapan surat-surat fasilitasi penilaian kompetensi, Surat Tugas, Surat Perintah, Perjanjian Kerjasama (PKS)/Memorandum of Understanding (MoU), dan laporan kegiatan penilaian kompetensi.
- b) Penilaian terhadap Kelengkapan Dokumen Pelaksanaan penilaian kompetensi meliputi ketersediaan surat persetujuan Standar Kompetensi Jabatan yang digunakan, jadwal penilaian, daftar hadir, Laporan Hasil Penilaian Kompetensi dan sejenisnya.
- 2) Penilaian komponen Pemantauan Pasca Penilaian Kompetensi meliputi penilaian terhadap adanya pemantauan terhadap pemanfaatan hasil penilaian oleh Instansi Pengguna.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA